

TRADISI *MELLATTIGI* DALAM PERKAWINAN SUKU

MANDAR PERSPEKTIF '*URF*'

(Studi di Kelurahan Lalampanua, Majene, Sulawesi Barat)

SKRIPSI

Oleh:

FIKRI HAIKAL MUSLIM

220201110069



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

TRADISI *MELLATTIGI* DALAM PERKAWINAN SUKU

MANDAR PERSPEKTIF '*URF*'

(Studi di Kelurahan Lalampanua, Majene, Sulawesi Barat)

SKRIPSI

Oleh:

FIKRI HAIKAL MUSLIM

220201110069



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRADISI *MELLATTIGI* DALAM PERKAWINAN SUKU MANDAR PERSPEKTIF '*URF*'

(Studi di Kelurahan Lalampunua, Majene, Sulawesi Barat)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Februari 2026
Hormat Kami,



Fikri Haikal Muslim
NIM 220201110069

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fikri Haikal Muslim, NIM 220201110069, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI MELLATTIGI PRANIKAH SUKU MANDAR

**(Studi di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang,
Kabupaten Majene, Sulawesi Barat)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 02 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Ravno Dwi Aditvo, S.H., M.H
NIP: 198609052019031008

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariahuin.malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hd.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fikri Haikal Muslim
NIM : 220201110069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H
Judul Skripsi : ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI MELLATTIGI
PRANIKAH SUKU MANDAR (Studi di Kelurahan Lalampanua,
Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/01 September 2025	Revisi Judul	
2	Kamis/23 Oktober 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Senin/27 Oktober 2025	ACC Judul	
4	Senin/03 November 2025	Revisi Bab I - III	
5	Kamis/20 November 2025	Revisi Seminar Proposal	
6	Kamis/27 November 2025	Revisi Seminar Proposal	
7	Rabu/03 Desember 2025	Konsultasi Bab IV	
8	Rabu/28 Januari 2026	Revisi Bab IV	
9	Jum'at/30 Januari 2026	Revisi Bab III-V	
10	Senin/02 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 02 Februari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag
NIP 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fikri Haikal Muslim NIM 220201110069
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI MELLATTIGI DALAM PERKAWINAN SUKU MANDAR PERSPEKTIF 'URF

**(Studi di Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten
Majene, Sulawesi Barat)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian Skripsi yang dilaksanakan pada jumat,
27 Februari 2026 dengan nilai A.

Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006


Ketua

2. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum
NIP. 198703272020122002


Anggota Penguji

3. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H
NIP. 198609052019031008


Anggota Penguji

Malang, 4 Maret 2025
Dekan



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Al-Adat Muhakkamah”

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹

¹ Nor Harika dkk, “Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar,” *Tadhkirah Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, no. 2(2025): 56 <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.124>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanyalah milik Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tradisi *Mellattigi* dalam Perkawinan Suku Mandar Perspektif ‘Urf (Studi di Kelurahan Lalampunua, Majene, Sulawesi Barat).”**

Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang pada dirinya terletak untaian mutiara hikmah sebagai obor penerang dalam hidup dan kehidupan sekalian penghuni alam.

Penulis menyadari bahwa pengerjaan tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, bimbingan, dukungan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama masa perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Kepada informan yang terkait dengan penelitian ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam memberikan data yang peneliti perlukan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Subekti Muslim dan Ibu Sunarti Tambaru. Doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, kesabaran tanpa batas, serta dukungan moril dan materiil yang diberikan sepanjang perjalanan hidup dan proses penyusunan skripsi ini menjadi kekuatan utama bagi penulis. Setiap nasihat, pengorbanan, dan keikhlasan yang diberikan telah membentuk penulis untuk tetap bertahan, berusaha, dan menyelesaikan pendidikan ini. Tugas akhir ini bukan semata hasil kerja akademik, melainkan juga buah dari cinta dan perjuangan orang tua yang tak ternilai harganya. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan tersebut mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
9. Kakak-kakakku tercinta, (Ajyad, Arfiah, Firah) yang selalu mengingatkan dan menjadi panutan peneliti dalam setiap proses yang dijalani serta menjadi sponsor kedua dalam kehidupan peneliti. Nasihat, doa, serta

kesabaran mereka dalam menemani setiap fase perjuangan penulis, mulai dari kelelahan, keraguan, hingga semangat untuk bangkit kembali menjadi kekuatan tersendiri yang tak ternilai. Kehadiran mereka tidak hanya menjadi seorang saudara, tetapi juga sebagai sumber motivasi dan teladan, dan telah mengajarkan arti penting dalam perjalanan akademik penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Seluruh penghuni Rumah Tahfidz Al-Fiqrii (Arif, Irfan, Rifqi, Tio, Zakaria Farid, Fajar, dan Rizqon) yang telah memberikan kontribusi berarti selama proses penyusunan tugas akhir ini. Kebersamaan yang terjalin, dukungan moral yang terus mengalir, nuansa kekeluargaan, serta canda dan diskusi yang hadir dalam keseharian menjadi sumber motivasi dan ketentraman bagi penulis. Keberadaan mereka tidak sekedar sebagai rekan satu tempat tinggal, melainkan juga sebagai teman belajar, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan di tengah dinamika serta tekanan akademik semoga setiap kebersamaan dan kebaikan yang terukir bernilai amal dan menghadirkan keberkahan bagi kita semua.
11. Rais, Kohar, Irwan yang selalu menemani, membantu, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan berjuang bersama dalam melewati masa perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.
12. kepada teman-teman angkatan Virtuous Generation yang berada di Kota Malang. Kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini menjadi bagian yang sangat berarti bagi penulis. Diskusi, saling berbagi pengalaman, serta

motivasi yang terus terjalin di antara kita telah memberikan energi positif dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh studi. Semoga persahabatan dan nilai-nilai kebaikan yang terbangun dalam kebersamaan ini senantiasa terjaga dan membawa keberkahan bagi perjalanan kita ke depan.

13. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجَهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta*

marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf *sy* bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
الملخص.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data	27

E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Metode Pengolahan Data	30
BAB IV	34
HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Profil Wilayah Kelurahan Lalampanua dalam Lingkup Wilayah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene	34
2. Kondisi Demografis	38
3. Kondisi Sosial Kependudukan	39
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Mellattigi</i> dalam Prosesi Pranikah Suku Mandar.....	40
C. Analisis ‘ <i>Urf</i> terhadap Tradisi <i>Mellattigi</i> dalam Perspektif Hukum Islam	58
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
A. Surat Izin Penelitian	71
B. Pertanyaan Wawancara	72
C. Dokumentasi Wawancara.....	75
D. Foto Pelaksanaan Tradisi	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

ABSTRAK

Fikri Haikal Muslim, 220201110069, “Tradisi *Mellattigi* dalam Perkawinan Suku Mandar Perspektif ‘*Urf* (Studi di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat),” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H

Kata Kunci: Tradisi *Mellattigi*; ‘*Urf*; Pranikah Suku Mandar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dalam prosesi pranikah masyarakat Suku Mandar serta menilai kedudukannya berdasarkan konsep ‘*urf* dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Mellattigi* masih dipraktikkan secara konsisten dan dipandang sebagai simbol kesucian, kesiapan moral, serta bentuk restu sosial dan religius sebelum pernikahan. Tradisi ini mengandung nilai sosial, budaya, dan religius yang kuat, tercermin dari keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama, penggunaan simbol adat, serta pembacaan Barzanji dan doa bersama. Dalam perspektif hukum Islam, *Mellattigi* dikategorikan sebagai ‘*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah, tidak menghalalkan yang haram, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa *Mellattigi* merupakan bentuk akulturasi harmonis antara adat Mandar dan ajaran Islam, meskipun menghadapi tantangan modernisasi, terutama di kalangan generasi muda. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ‘*urf* dalam hukum Islam, sedangkan secara praktis memberikan pedoman pelestarian tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

ABSTRACT

Fikri Haikal Muslim, 220201110069, “**The *Mellattigi* Tradition in Mandar Tribe Marriages: An *Urf* Perspective (Study in Lalampanua Village, Pamboang Subdistrict, Majene Regency, West Sulawesi)**”, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. **Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H**

Keywords: *Mellattigi* Tradition; *Urf*; Mandar Premarital Customs

This study aims to analyze the practice of the *Mellattigi* tradition in the premarital process of the Mandar ethnic community and to examine its status based on the concept of *urf* in Islamic law. The research employed an empirical method with a qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and documentation conducted in Lalampanua Village, Pamboang District, Majene Regency, West Sulawesi.

The findings reveal that the *Mellattigi* tradition is still consistently practiced and is perceived as a symbol of purity, moral readiness, and social as well as religious blessing prior to marriage. The tradition embodies strong social, cultural, and religious values, reflected in the involvement of customary and religious leaders, the use of traditional symbols, and the recitation of Barzanji and collective prayers. From the perspective of Islamic law, *Mellattigi* is categorized as *urf* *shahih*, as it does not contradict the Qur’an and Sunnah, does not legalize prohibited acts, and contributes to public welfare.

The study also indicates that *Mellattigi* represents a harmonious acculturation between Mandar local customs and Islamic teachings, although it faces challenges due to modernization, particularly among younger generations. Theoretically, this research contributes to the development of *urf* studies in Islamic law, while practically offering guidance for preserving local traditions in harmony with Islamic values.

الملخص

فكري حيكال مسلم، 220201110069، " تقليد ميلاتيحي في زيجات قبيلة ماندار: منظور عرفي (دراسة في قرية لالامبانوا، منطقة بامبانغ، مقاطعة ماجيني، غرب سولاويسي)"، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ. المشرف: راينو دوي أديتيو، S.H. م.هـ.

الكلمات المفتاحية: تقليد الميلاتيحي؛ 'أورف؛ ما قبل زواج قبيلة ماندار

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق تقليد الميلاتيحي في المسيرة قبل الزواج لقبيلة المندار وتقييم موقعه بناء على مفهوم العرف في الشريعة الإسلامية. يستخدم البحث منهجا تجريبيا بنهج نوعي من خلال مقابلات معمقة، وملاحظات ميدانية، وتوثيق في قرية لالامبانوا، منطقة بامبانغ، مقاطعة ماجين، غرب سولاويسي.

تظهر نتائج الدراسة أن تقليد ميلاتيحي لا يزال يمارس باستمرار وينظر إليه كرمز للنقاء والاستعداد الأخلاقي وشكل من أشكال البركة الاجتماعية والدينية قبل الزواج. يحتوي هذا التقليد على قيم اجتماعية وثقافية ودينية قوية، ينعكس ذلك في مشاركة القادة التقليديين والدينيين، واستخدام الرموز التقليدية، بالإضافة إلى تلاوة البارزنجي والصلوات المشتركة. من منظور الشريعة الإسلامية، يصنف الملتبيحي كعرف صحيح لأنه لا يتعارض مع القرآن والسنة، ولا يشرع ما هو حرام، ويجلب فوائد للمجتمع.

كما وجدت الدراسة أن ميلاتيحي هو شكل من أشكال التناغم الثقافي بين عادات المندار والتعاليم الإسلامية، رغم مواجهة تحديات التحديث، خاصة بين الجيل الأصغر. نظريا، تشرى هذه الأبحاث دراسة العرف في الشريعة الإسلامية، بينما توفر عمليا إرشادات للحفاظ على التقاليد المحلية التي تتوافق مع قيم الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan setiap daerah memiliki keunikan budaya dan tradisi yang sangat beragam.² Keberagaman ini mencerminkan pluralitas yang telah terbentuk di Indonesia selama berabad-abad melalui proses sejarah, geografis, serta interaksi sosial yang kompleks. Salah satu dari sekian banyaknya aspek penting dari kekayaan budaya Indonesia yang patut kita perhatikan dan kita jaga adalah tradisi yang berkaitan dengan pernikahan yang menjadi ritual untuk melangsungkan peralihan hidup dan juga menjadi sarana pelestarian nilai budaya dan identitas komunitas.³

Pulau Sulawesi, khususnya di kawasan Sulawesi Barat, merupakan daerah yang menyimpan kekayaan tradisi pernikahan yang khas dan beragam. Sebagai salah satu provinsi yang terbilang masih muda di Indonesia, Sulawesi Barat dihuni oleh berbagai suku dengan latar budaya serta adat istiadat yang beragam dan khas. Di antara keragaman tersebut, Suku Mandar menempati posisi penting karena memiliki tradisi pernikahan yang tidak hanya kompleks, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai filosofis

² Djenap Zamilummi Polhaupessy, Edy Soesanto, dan Nazwa Maharani, “Keunikan Suku di Indonesia dalam Mempersatukan Bangsa ditengah Perbedaan Budaya,” *Journal of Creative Student Research* 3, no. 1 (2025): 141–148, <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v3i1.4735>.

³ Ahmad Hamdi dkk., “Pelestarian Nilai-Nilai Leluhur melalui Upacara Pernikahan Adat di Kampung Naga,” *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, pembelajaran dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2024): 109–115, <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i4.1227>.

yang mendalam.⁴ Bagi masyarakat Mandar, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga pengikat tali kekeluargaan antara dua pihak besar yang dihubungkan melalui serangkaian prosesi adat yang wajib dijalankan secara teratur dan berurutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, ditemukan bahwa masyarakat Suku Mandar yang bermukim di wilayah Sulawesi Barat masih memegang teguh sistem budaya yang kokoh dalam mengatur tatanan sosial, termasuk dalam aspek pernikahan. Pola perkawinan pada masyarakat Mandar tidak dapat dipisahkan dari pengaruh nilai-nilai Islam yang telah tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi antara tradisi lokal dan ajaran Islam tersebut melahirkan suatu bentuk akulturasi budaya yang khas, yang sekaligus menjadi ruang dialektika antara tradisi lokal dan nilai-nilai hukum Islam.⁵ Dengan demikian, praktik pernikahan Mandar memperlihatkan upaya pelestarian warisan leluhur yang tetap dijaga, namun pada saat yang sama diselaraskan dengan prinsip-prinsip keislaman yang menjadi landasan hidup masyarakatnya.

Salah satu tradisi penting dalam prosesi pernikahan masyarakat Mandar yang ditemukan masih dijalankan secara konsisten adalah tradisi *Mellattigi*. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen utama dalam prosesi

⁴ Syamsu Rijal dkk., *Potensi Sejarah dan Budaya Mandar dalam Perspektif Pariwisata* (Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar, 2019), 90.

⁵ Limyah Al-Amri dan Muhammad Haramain, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 193 <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>.

pernikahan Mandar, tetapi juga sarat dengan makna sosial, budaya, dan religius bagi masyarakatnya.⁶ Lebih dari itu, *Mellattigi* merefleksikan bagaimana nilai-nilai tradisional mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, sembari tetap mempertahankan inti dan esensi yang diwariskan oleh leluhur.

Secara etimologis, istilah *Mellattigi* berakar dari kata dasar *lattigi* dalam bahasa Mandar, yang berarti daun pacar dan merujuk pada makna penyerahan dan penerimaan dalam konteks perkawinan.⁷ Tradisi ini sarat dengan simbolisme yang menggambarkan nilai-nilai budaya Mandar, seperti penghormatan antarindividu, semangat kebersamaan, serta pengakuan terhadap kedudukan sosial di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, *Mellattigi* tidak hanya melibatkan kedua mempelai sebagai pihak objek utama, tetapi juga menghadirkan partisipasi keluarga besar dan komunitas sekitar. Keterlibatan kolektif tersebut memperlihatkan karakter komunal yang melekat kuat dalam budaya masyarakat Mandar.

Meskipun tradisi *Mellattigi* memiliki kemiripan dengan *Mappacci* pada masyarakat Bugis dan Makassar karena sama-sama menggunakan daun pacar sebagai simbol penyucian diri sebelum akad nikah, keduanya memiliki perbedaan mendasar.⁸ *Mellattigi* dalam masyarakat Mandar

⁶ Nidaan Khafiyya Yusbar, "Tradisi Adat *Mellattigi* Dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau dari Antropologi Hukum Islam)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49965>.

⁷ Wahyuni dkk., "Nilai Religi dalam *Mellattigi Meada*,'" *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, no. 3 (2023): 342 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

⁸ Nabilah Nur, "Tradisi *Mellattigi* dalam *Mallari Ada*' pada Pernikahan Bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20502/>

dilaksanakan dengan aturan adat yang lebih ketat, terutama dalam penentuan *to pelattigi* yang harus memiliki kedudukan moral dan sosial tertentu. Selain itu, terdapat simbol-simbol khas Mandar seperti daun *bangattuo* dan perlengkapan adat tertentu yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam *Mappacci*. Dengan demikian, meskipun memiliki kesamaan simbolik, *Mellattigi* memiliki karakter kultural dan struktur sosial yang khas dalam masyarakat Mandar.

Dalam kacamata hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Mellattigi* dapat dikategorikan sebagai bagian dari *'urf* atau kebiasaan masyarakat yang telah hidup dan diterima secara luas. Berdasarkan teori *'urf* dalam hukum Islam, suatu kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.⁹ Penelitian ini telah melakukan analisis mendalam berdasarkan konsep *'urf* untuk memahami interaksi antara tradisi lokal dan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan penelitian terdahulu berhasil diisi melalui kajian terhadap tradisi *Mellattigi* di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Penelitian ini melengkapinya penelitian terdahulu dengan analisis mendalam mengenai *'urf* sebagai kerangka teoritis dalam menilai legitimasi syariah tradisi *Mellattigi*. Penelitian ini berhasil memberikan gambaran menyeluruh mengenai

⁹ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 158
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

pelaksanaan tradisi *Mellattigi* di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

Kelurahan Lalampanua, yang berada di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, menunjukkan ciri khas geografis dan demografis yang membedakannya dari lokasi-lokasi penelitian terdahulu. Terletak di kawasan pesisir, lokasi ini mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai nelayan, sehingga menciptakan dinamika sosial yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain yang telah diteliti.¹⁰ Perbedaan tersebut berimplikasi pada cara tradisi *Mellattigi* dijalankan dan dipahami dalam konteks pernikahan oleh masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengkajian tradisi *Mellattigi* dalam perspektif *'urf* telah terbukti relevan dengan kondisi sosial masyarakat Lalampanua. Penelitian ini telah mendokumentasikan dan menganalisis secara mendalam tradisi *Mellattigi* sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Mandar. Selain itu, Peneliti juga telah menganalisis tradisi *Mellattigi* dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer di Kelurahan Lalampanua melalui pendekatan *'urf*.

Melalui analisis berdasarkan konsep *'urf* dalam hukum Islam, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa tradisi *Mellattigi* merupakan wujud nyata dari akulturasi antara adat dan syariat yang berlangsung harmonis dalam kehidupan masyarakat Mandar. Tradisi ini tidak hanya memperkuat

¹⁰ Rusdi Rusdi, Feri Padli, dan Hendra Hendra, "Studi Morfologi Pantai Rewata'a Desa Lalampanua," *Jambura Geoscience Review* 2, no. 2 (2020): 58–68, <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i1.4039>.

hubungan kekeluargaan dan sosial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai dapat terinternalisasi dalam praktik budaya lokal. Dengan demikian, *Mellattigi* memiliki relevansi yang tinggi sebagai warisan budaya sekaligus sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keislaman dalam masyarakat kontemporer di Kelurahan Lalampanua.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dalam perkawinan masyarakat Suku Mandar di Kelurahan Lalampanua, Majene?
2. Bagaimana analisis *'urf* terhadap tradisi *Mellattigi* dalam Perkawinan Suku Mandar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan gambaran utuh dari pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dalam perkawinan masyarakat Suku Mandar di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
2. Untuk menganalisis tradisi *Mellattigi* berdasarkan konsep *'urf* hukum Islam guna memahami keselarasan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penelitian uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya mengenai penerapan konsep '*urf*' sebagai instrumen analisis terhadap tradisi lokal, dalam hal ini tradisi *Mellattigi* masyarakat suku mandar.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan diskusi bagi mahasiswa, akademisi dalam memahami interaksi antara adat istiadat lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya pada konteks prosesi pranikah masyarakat Suku Mandar di Kelurahan Lalampanua, Majene.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam kajian hukum Islam dan budaya lokal, khususnya yang berkaitan dengan analisis '*urf shahih*' dan '*urf fasid*' dalam praktik adat masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan pemahaman dalam melestarikan tradisi *Mellattigi* sesuai nilai-nilai Islam, sehingga budaya tersebut tetap hidup tanpa bertentangan dengan ajaran syariat.

E. Definisi Operasional

Dalam hal mempermudah pembahasan terkait penelitian ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca.

1. Pranikah Suku Mandar

Tradisi pranikah masyarakat Suku Mandar terdiri atas beberapa tahapan yang sarat makna dan dijalankan dengan penuh penghormatan terhadap adat. Prosesi diawali dengan *Uru Paqita* (Pandang Pertama), dilanjutkan *Maqlolang* (Bertandang), kemudian *Sipurae* atau Sioloqi (menyampaikan keinginan). Setelah itu dilakukan *Messisik* (meminang), kemudian *Situmae* (Bertunangan), kemudian *Mambottui Sorong* atau *Manttanda Jari* (Meresmikan Pertunangan), Tahap berikutnya adalah *mancandring* (penyerahan mas kawin). Puncak dari seluruh rangkaian ini adalah *Mellattigi*, upacara pemberian daun pacar kepada kedua mempelai sebagai tanda restu dan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga.¹¹

2. Tradisi *Mellattigi*

Mellattigi adalah sebuah tradisi yang diambil dari kata “*Lattigi*” dalam bahasa Mandar yang berarti “daun pacar”, upacara *Mellattigi* biasanya dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah di masing-masing rumah calon mempelai. Acara diawali dengan pembacaan Barzanji dan makan bersama keluarga serta tamu undangan. Setelah itu, prosesi *Mellattigi* dimulai dengan mempersilakan kadhi atau imam mengoleskan daun pacar di telapak tangan mempelai. Jika dilakukan secara adat, maka pihak yang mengoleskan daun pacar adalah para tokoh adat (kaum hadat). Namun, apabila dilaksanakan di luar tata cara

¹¹ Tika Kartika, “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, Tinjauan Budaya”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13514/>

adat, maka yang berhak *Mellattigi* secara berurutan adalah kadhi atau imam, orang berilmu, orang kaya, orang berbudi pekerti luhur, serta orang yang berhasil mendidik anak-anaknya, sebagai simbol harapan agar sifat-sifat baik mereka dapat diwarisi oleh keturunan kedua mempelai.¹²

3. 'Urf

Secara etimologis, kata '*urf*' berarti "yang baik" atau "sesuatu yang dinilai baik dan disahkan oleh akal budi". Sementara itu, adat merupakan suatu tindakan yang berulang-ulang dilakukan tanpa adanya keterkaitan rasional. Dalam hal ini, keduanya baik adat maupun '*urf*' adalah unsur-unsur yang telah menjadi kebiasaan, diterima, dan dipandang bermanfaat oleh masyarakat. Dalam pengertian terminologis, '*urf*' berarti adat yang di dalamnya dituturkan dan di dalamnya dipraktikkan sebagai tindakan oleh masyarakat keseluruhan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan penelitian empiris.

¹² Arifuddin Ismail, *Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar: Indobis, 2006), 315.

¹³ Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 77, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

Bab I Bagian ini memuat gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan dan panduan utama yang memberikan arah serta kerangka berpikir penelitian secara menyeluruh dan terstruktur.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori berisi pembahasan mengenai berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian, serta penjelasan tentang landasan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bagian ini, penulis menguraikan teori ‘*urf* dalam hukum Islam, konsep akulturasi antara budaya dan agama, yang menjadi pijakan analitis dalam memahami tradisi *Mellattigi* pada masyarakat Mandar.

Bab III yakni berisikan metode penelitian menguraikan secara rinci metode yang diterapkan dalam penelitian ini, mencakup jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian, jenis serta sumber data, dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan proses pengolahan dan analisis data, serta langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data. Dengan demikian, bagian ini memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan analisis data, berisi hasil temuan lapangan mengenai pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dalam prosesi pranikah masyarakat Suku Mandar di Kelurahan Lalampanua, serta

analisisnya berdasarkan konsep ‘urf dalam hukum Islam. Pada bab ini juga dibahas nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang terkandung dalam tradisi tersebut serta penilaiannya apakah termasuk ‘urf shahih atau ‘urf fasid.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis serta saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun bagi masyarakat dan pihak terkait dalam upaya pelestarian tradisi *Mellattigi* sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian-kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan serta korelasi dengan penelitian ini. keberadaan penelitian terdahulu berfungsi sebagai rujukan konseptual dan empiris dalam memperkaya analisis penelitian, sekaligus sebagai upaya untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada. Fungsi lain dari penelitian terdahulu yakni untuk menghindari dari plagiasi oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu dari Skripsi yang ditulis oleh Tika Kartika (2019) Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene (Tinjauan Budaya)”. Merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang terjun langsung kelapangan. Adapun persamaan penelitian dari Tika Kartika dengan penelitian ini ada pada objek kajian yaitu tradisi pernikahan masyarakat suku Mandar, namun penelitian sebelumnya membahas seluruh rangkaian dari acara dari tradisi pernikahan masyarakat suku Mandar dan tidak mengkajinya dari kacamata hukum Islam (*‘urf*) secara mendalam.
2. Penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Nabilah Nur (2021) mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

dengan judul “*Tradisi Mellattigi dalam Mallari Ada’ pada Pernikahan Bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung*”.

Merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang terjun langsung kelapangan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terkait model penelitian yang dilakukan dan objek kajian yang diteliti, yakni dengan penelitian terjun ke lapangan dan objek tradisinya yaitu tradisi *Mellattigi*.

3. Penelitian terdahulu dari Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) yang ditulis oleh Wahyuni, Tuti Bahfiarti, Muhammad Farid, Ernawati, Harisman, dan Desti Kurnisari (2023) dengan judul penelitian “*Nilai Religi dalam Mellattigi Meada’*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian Kualitatif. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti yaitu tradisi *Mellattigi*.
4. Penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Nidaan Khafiyya Yusbar (2024) mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian “*Tradisi Adat Mellattigi dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau dari Antropologi Hukum Islam)*” Penelitian ini merupakan penelitian normatif kualitatif dengan pendekatan etnografi dalam ilmu antropologi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni

pembahasan terkait tradisi yang dilaksanakan dalam pernikahan Suku Mandar.

5. Penelitian terdahulu dari tesis yang ditulis oleh Wahyuni (2024), Mahasiswi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian, “Analisis Makna Pesan Nonverbal Prosesi Adat *Mellattigi* pada Pernikahan Suku Mandar Balanipa”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Persamaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Wahyuni dengan penelitian ini ada pada objek kajiannya yaitu tradisi *Mellattigi*, namun penelitian terdahulu tidak mengkaji secara mendalam bagaimana posisi tradisi ini dalam kacamata hukum Islam (‘urf).

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian terdahulu:

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tika Kartika (2019) Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar	Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene (Tinjauan Budaya)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan pendekatan lapangan yang digunakan dan mengkaji tradisi adat pernikahan	Penelitian terdahulu tidak membahas secara mendalam hubungan adat pernikahan dengan konsep hukum Islam (‘urf) sehingga belum menjawab posisi adat <i>Mellattigi</i>

			masyarakat suku Mandar	ini dalam kerangka hukum Islam, sedangkan penelitian ini memberikan analisis hukum Islam terhadap adat lokal Mandar (<i>Mellattigi</i>) melalui Perspektif ‘urf.
2	Nabilah Nur (2021) Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar	Tradisi Mallattigi dalam Mallari Ada’ pada Pernikahan Bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung	persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terkait model penelitian yang dilakukan dan objek kajian yang diteliti, yakni dengan penelitian terjun ke lapangan dan objek tradisi <i>Mellattigi</i>	Penelitian terdahulu tidak mengkaji tradisi <i>Mellattigi</i> dari kacamata hukum islam (‘urf) dan hanya berfokus pada masyarakat golongan bangsawan di Tinambung, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam yang terkandung dalam praktik tradisi <i>Mellattigi</i> .
3	Wahyuni, Tuti Bahfiarti, Muhammad Farid, Ernawati, Harisman, dan Desti Kurnisari (2023)	Nilai Religi dalam <i>Mellattigi Meada’</i>	persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti yaitu tradisi <i>Mellattigi</i> .	Penelitian terdahulu tidak mengkaji tradisi <i>Mellattigi</i> dalam pandangan ‘urf, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi <i>Mellattigi</i> melalui Perspektif ‘urf dalam hukum Islam, dan

				berlokasi di kelurahan Lalampanua Sulawesi Barat.
4	Nidaan Khafiyya Yusbar (2024) mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Tradisi Adat <i>Mellattigi</i> dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau dari Antropologi Hukum Islam)	persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pembahasan terkait tradisi yang dilaksanakan dalam pernikahan Suku Mandar	Penelitian terdahulu tidak berfokus mengkaji ‘urf dalam praktik tradisi <i>Mellattigi</i> , tetapi menganalisisnya dalam kacamata antropologi hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus mengkaji ‘urf dalam praktik tradisi <i>Mellattigi</i> dan berbeda dari segi lokasi penelitian.
5	Wahyuni (2024) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar	Analisis Makna Pesan Nonverbal Prosesi Adat <i>Mellattigi</i> pada Pernikahan Suku Mandar Balanipa	persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pembahasan terkait objek tradisi yang dilaksanakan dalam pernikahan Suku Mandar (<i>Mellattigi</i>)	Penelitian terdahulu belum menelaah aspek hukum Islam (‘urf) dan tidak menilai posisi tradisi ini sesuai dengan prinsip ‘urf shahih atau fasid, sedangkan penelitian ini memberikan analisis dalam hukum Islam terhadap objek kajian (<i>Mellattigi</i>) melalui perspektif ‘urf.

B. Kerangka Teori

1. 'Urf dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan istilah '*urf*'. Secara etimologis, kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*' yang berarti "mengenal". Istilah ini juga sering disebut "*al-ma'ruf*", yang dalam Bahasa Indonesia bermakna "kebaikan", lawan dari "*munkar*" atau keburukan. Secara terminologis, '*urf*' diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dikenal dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ia mencakup berbagai kebiasaan, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan, yang telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan kolektif masyarakat. Karena keberadaannya yang mengakar kuat dan terus dipraktikkan, para fuqaha menjadikan '*urf*' sebagai salah satu dasar atau dalil dalam penetapan hukum Islam.¹⁴

Jadi, hakikat atau esensi dari '*urf*' itu berada pada pengakuan kolektif dan penerimaan masyarakat atas suatu praktik sebagai hal yang wajar dan sudah lazim. Amir Syarifuddin, lewat beberapa pandangannya yang dikutip, menekankan kalau '*urf*' adalah tindakan yang sudah berulang kali dilakukan hingga dikenal dan diakui oleh banyak orang, dan dari segi kualitas perbuatan, '*urf*' punya konotasi positif karena diterima oleh akal sehat.¹⁵

Dalam kajian ushul fiqh, ulama membagi '*urf*' menjadi tiga bagian:

- a. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu:

¹⁴ Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 99-100.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999).

- 1) *'Urf Qauli* yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contohnya, pada kata “daging” yang biasanya merujuk pada daging sapi atau kambing.¹⁶
 - 2) *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari maupun hubungan sosial. Contohnya, tradisi masyarakat tertentu yang memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman khas pada hari-hari tertentu, atau kebiasaan menetapkan hari libur kerja dalam setiap pekan.¹⁷
- b. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *'Urf 'amm* merupakan kebiasaan yang telah berlaku umum diberbagai tempat.¹⁸ Contohnya, mengibarkan bendera setengah tiang sebagai penanda kematian orang yang dianggap terhormat.
 - 2) *'Urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara khusus di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, sehingga kebiasaan tersebut tidak berlaku disemua tempat.¹⁹ Contohnya, mengadakan halal bihalal bagi kaum muslimin

¹⁶ Darmawati H, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 78.

¹⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 102.

¹⁸ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Nuta Media, 2021), 89.

¹⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

ketika hari raya yang kemungkinan besar tidak dilakukan di negara Islam lainnya.

- c. Dari segi keabsahannya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *'Urf Shahih* Kebiasaan yang dianggap baik dan tepat berdasarkan pandangan syariat Islam. *'Urf* seperti ini tidak bertabrakan sama nash (Al-Qur'an dan Sunnah), tidak menjadikan hal yang haram menjadi halal, tidak membatalkan yang wajib, dan justru bawa manfaat buat masyarakat. *'Urf* shahih ini yang diterima oleh kebanyakan ulama sebagai salah satu dasar hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.²⁰
 - 2) *'Urf Fasid* Kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan prinsip dan nilai syariat Islam. *'Urf* ini menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, atau mengandung kemudaratan. *'Urf* fasid ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Contohnya, kebiasaan minum minuman keras atau melakukan praktik riba.²¹

Kedudukan *'urf* sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum Islam ditegaskan melalui kaidah fihiyyah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

²⁰ Ramli, *Ushul Fiqh*, 89.

²¹ Ramli, *Ushul Fiqh*, 89.

Artinya: “*Adat dan tradisi masyarakat dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.*”²²

Kaidah ini menegaskan bahwa Islam memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian, adat yang telah mengakar dan diterima secara luas dianggap sah sebagai bagian dari penetapan hukum, sebab hukum Islam tidak hanya bersandar pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang membawa kemaslahatan umat. Oleh karena itu, ‘urf berperan penting sebagai sarana kontekstualisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menunjukkan keluwesan Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya.²³

Pada dasarnya, setiap ‘urf yang telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum Islam. Mazhab Hanafiyah menganggap ‘urf sebagai salah satu dalil yang dapat diutamakan daripada qiyas, yang kemudian dikenal sebagai istihsan ‘urf. Sementara Mazhab Malikiyah juga mengakui kedudukan ‘urf, khususnya yang menyangkut tradisi masyarakat Madinah, dan mendahulukannya atas hadis yang dianggap lemah. Pandangan ini juga diikuti oleh Mazhab Syafi‘iyah, yang merumuskan kaidah bahwa: “Segala ketentuan syara‘ yang bersifat

²² Husnul Haq, “Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 298, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.

²³ Samsudin Buamona B, “Kaidah *Al-’Adatu Muhakkamah*: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, no. 2 (2024): 173 <https://doi.org/10.59115/almizan.vi>

mutlak tanpa ukuran pasti dalam syara‘ maupun dalam bahasa, hendaknya dikembalikan kepada ‘urf.²⁴

2. Akulturasi Budaya dan Agama

a. Pengertian Akulturasi

Akulturasi adalah bentuk interaksi sosial yang muncul ketika terjadi pertemuan antara berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat. Proses ini dapat melibatkan aspek budaya, agama, maupun unsur sosial lainnya. Namun, dalam konteks interaksi sosial, istilah akulturasi umumnya lebih sering digunakan untuk menggambarkan percampuran atau pertemuan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya.²⁵

Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok masyarakat dengan budaya tertentu berinteraksi dengan budaya lain, sehingga unsur-unsur dari budaya asing tersebut diterima dan diadaptasi secara perlahan ke dalam budaya mereka sendiri tanpa menghilangkan identitas atau ciri khas budaya asalnya.²⁶

Sedangkan Keesing mengartikan akulturasi di dalam buku “Antropologi Budaya” adalah perubahan budaya yang disebabkan karena adanya kontak antara masyarakat, paling sering digunakan untuk menunjuk adaptasi masyarakat yang berada di bawah dominasi masyarakat barat. Lain halnya menurut Harsojo, di dalam buku

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 143-144.

²⁵ Vanya Karunia Mulia Putri, “7 Definisi Akulturasi Menurut Para Ahli,” *Kompas*, 19 Desember 2022, diakses 27 Oktober 2025, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/19/090000669/7-definisi-akulturasi-menurut-para-ahli>

²⁶ Koentjaraningrat, “*Pengantar Ilmu Antropologi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 202.

“Pengantar Antropologi”, beliau mengartikan akulturasi sebagai sebuah fenomena yang timbul sebagai hasil berjumpanya manusia dan kebudayaan yang beragam dalam struktur kebudayaan yang original dari salah satu maupun kedua kelompok tersebut.²⁷

b. Akulturasi Islam dan Budaya Nusantara

Penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara terjadi dengan cara yang damai serta menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Para penyebar Islam, terutama para wali dan ulama, menyampaikan dakwah mereka melalui pendekatan kultural dengan mengadaptasikan ajaran Islam ke dalam tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Pendekatan ini merupakan bentuk akulturasi, yakni perpaduan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Nilai-nilai universal Islam seperti gotong royong, kesucian, serta penghormatan terhadap orang tua kemudian menyatu dalam praktik sosial dan adat istiadat masyarakat, sehingga Islam diterima bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai sistem nilai yang memperkaya kebudayaan lokal.²⁸

Dalam konteks Mandar, akulturasi ini tercermin dalam berbagai tradisi adat termasuk *Mellattigi*, di mana ajaran Islam dan budaya lokal berpadu secara harmonis. Unsur Islam tampak melalui pembacaan doa

²⁷ Ramli Muasmara dan Nahrim Ajmain, “Akulturasi Islam dan Budaya Nusantara,” *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (2020): 111–125, <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.150>.

²⁸ Sjamsuddhuha, *Corak dan Gerak Hinduisme dan Islam di Jawa Timur*, (Surabaya: Sunan Indah, 1990), 32.

dan *Barzanji*, sedangkan unsur adat terlihat dari simbol-simbol sosial seperti pemberian daun pacar sebagai tanda restu dan penyucian diri. Tradisi ini membuktikan bahwa Islam di Nusantara tidak menghapus adat, tetapi menuntunnya agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah sebuah bentuk nyata dari integrasi antara adat dan agama yang hidup dalam masyarakat.

c. Bentuk Akulturasi dalam Tradisi *Mellattigi*

Tradisi *Mellattigi* merupakan bentuk nyata dari hasil pertemuan antara adat Mandar dan ajaran Islam yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Barat. Tradisi ini muncul sebagai hasil perpaduan dua sistem budaya yang berbeda yakni adat lokal Mandar yang sarat akan simbol sosial, nilai kebersamaan, dan penghormatan terhadap tatanan sosial, dengan ajaran Islam yang menekankan dimensi spiritual dan kesucian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Melalui proses akulturasi yang panjang, kedua unsur tersebut tidak saling meniadakan, melainkan berpadu secara harmonis hingga melahirkan praktik budaya khas yang tetap dipertahankan dan relevan bagi masyarakat Mandar hingga kini.

Dalam pelaksanaan *Mellattigi*, nilai-nilai adat tampak kuat melalui prosesi, tata cara, serta simbol-simbol yang digunakan. Misalnya, penggunaan daun pacar sebagai elemen utama melambangkan doa restu sekaligus penyucian diri bagi calon pengantin. Kehadiran tokoh adat dalam upacara ini juga menegaskan penghormatan terhadap tatanan

sosial serta nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, pengaruh Islam tercermin dari pembacaan *Barzanji*, doa bersama, dan pemaknaan pernikahan sebagai bentuk ibadah. Unsur religius tersebut memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak menghapus makna adat, melainkan memperkaya serta memperkuat nilai moral dan spiritual dalam tradisi *Mellattigi*.²⁹

²⁹ Nabilah Nur, “Tradisi *Mallattigi* dalam *Mallari Ada*’ pada Pernikahan Bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20502/>

BAB III

METODE PENELITIAN

Penentuan jenis dan metode penelitian merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu penelitian, karena metode yang digunakan menjadi landasan utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.³⁰ Ketepatan pemilihan metode berpengaruh terhadap kelancaran penelitian hingga tahap penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode penelitian diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang bersifat rasional, empiris, dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.³¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat dengan mengkaji fenomena secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³² Penelitian ini telah dilaksanakan dengan mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat Kelurahan Lalampunua terkait pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dalam prosesi perkawinan masyarakat Suku Mandar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam melalui konsep 'urf sebagai kebiasaan yang diakui dalam syariat.

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2018).

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, 2 ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2019).

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Pustaka Pelajar, 2010), 280

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang termasuk dalam jenis pendekatan empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya di masyarakat, bukan pada pengolahan data statistik.³³ Melalui metode ini, peneliti menelusuri makna, nilai, serta simbol-simbol yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Mellattigi*, sekaligus meninjau praktik tersebut melalui perspektif ‘urf dalam hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, karena wilayah ini merepresentasikan komunitas Mandar yang masih mempertahankan tradisi *Mellattigi* secara aktif dan konsisten dalam praktik perkawinan. Pemilihan lokasi ini bukan semata karena keberadaan tradisi tersebut, tetapi karena di wilayah ini terjadi interaksi yang nyata antara norma adat dan norma syariat dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Lalampanua sebagai ruang empiris yang relevan untuk menguji bagaimana suatu tradisi lokal dipertahankan, dipahami, dan dinilai dalam perspektif ‘urf dalam hukum Islam.

Selain itu, secara sosial-demografis, Lalampanua merupakan wilayah pesisir dengan struktur masyarakat yang masih bersifat komunal serta memiliki peran kuat tokoh adat dan tokoh agama dalam kehidupan sosial.

³³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

Hal ini menjadikan tradisi *Mellattigi* tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi sebagai praktik sosial yang memiliki legitimasi kolektif. Dengan demikian, lokasi ini penting karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang autentik dan kontekstual guna menganalisis posisi tradisi *Mellattigi* sebagai ‘urf shahih dalam realitas masyarakat Mandar kontemporer.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian empiris dan pendekatan kualitatif yang diterapkan, di mana data primer berperan sebagai sumber utama, sedangkan data sekunder dan tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperdalam serta memperkuat hasil analisis penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan objek penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dalam prosesi pranikah masyarakat Suku Mandar di Kelurahan Lalampanua.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku akademik, jurnal

³⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), 6.

ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, serta dokumen resmi yang membahas mengenai konsep *'urf*, hukum Islam, dan tradisi budaya masyarakat Mandar.

3. Sumber data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti berita online, artikel yang diterbitkan di situs resmi pemerintah maupun lembaga keagamaan, serta informasi digital lain yang berkaitan dengan tradisi *Mellattigi* dan budaya Suku Mandar. Sumber-sumber tersebut dimanfaatkan untuk memperluas sudut pandang dan memberikan konteks yang lebih aktual mengenai pelaksanaan tradisi ini dalam kehidupan masyarakat modern, dengan tetap mengutamakan aspek kredibilitas serta keabsahan informasi yang digunakan.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama dalam proses pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut dipilih agar peneliti dapat memperoleh data yang lengkap dan mendalam mengenai pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dalam prosesi perkawinan masyarakat Suku Mandar, sekaligus menganalisisnya dari sudut pandang *'urf* dalam hukum Islam.

1. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Kelurahan Lalampanua, Majene, dengan tujuan untuk meneliti secara nyata pelaksanaan tradisi *Mellattigi* beserta rangkaian prosesi pranikah yang menyertainya. Kegiatan observasi mencakup

pengamatan terhadap perilaku sosial masyarakat, tata urutan upacara, makna simbol-simbol adat, serta nilai-nilai keagamaan yang hadir dalam tradisi tersebut. Untuk memastikan ketepatan dan keakuratan data, peneliti juga melakukan pencatatan lapangan, pengambilan foto, dan perekaman kegiatan selama proses penelitian berlangsung.

2. Metode wawancara diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dalam prosesi pranikah masyarakat Suku Mandar, sekaligus menelaah maknanya berdasarkan perspektif *'urf* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berlandaskan pada daftar pertanyaan inti namun tetap memberi keleluasaan bagi informan untuk mengemukakan pendapat dan pengalaman mereka secara bebas.³⁵ Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih kaya dan kontekstual, mencakup aspek adat maupun nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam tradisi *Mellattigi*.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan tingkat pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan tradisi

³⁵ Angelica Salomao, "Wawancara Semi-terstruktur dalam Penelitian Kualitatif," *Mind the Graph*, 20 Desember 2023, diakses 28 Oktober 2025, <https://mindthegraph.com/blog/id/wawancara-semi-terstrukturasi-dalam-penelitian-kualitatif/>

Mellattigi di Kelurahan Lalampanua. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.
Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Hamzah Hamid	Budayawan
2.	Ustadz Shilahuddin	Tokoh Agama
3.	Ibu Marlina Lia	Penyuluh Agama
4.	Bapak Ajyad	Masyarakat Pelaku Tradisi
5.	Ibu Rahmi	Masyarakat Pelaku Tradisi

3. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara melalui pengumpulan data berupa foto kegiatan adat, arsip lokal, surat menyurat, catatan adat, serta dokumen keagamaan yang berkaitan dengan pelaksanaan objek penelitian.³⁶ Selain itu, dokumentasi juga meliputi penelusuran data tertulis seperti buku, laporan, dan berita daring yang relevan dengan objek penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis data secara sistematis berdasarkan temuan lapangan,

³⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 149.

kemudian menghubungkannya dengan teori ‘urf dalam hukum Islam.³⁷ Melalui proses analisis ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai pelaksanaan serta makna tradisi *Mellattigi* dalam masyarakat Mandar, sekaligus menilai kesesuaiannya berdasarkan prinsip ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Secara lebih jelas, berikut pemaparan metode yang digunakan:

1. Editing Data

Tahap editing berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh dari lapangan benar-benar relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dan analisis ‘urf. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan memperbaiki data yang kurang lengkap, menghindari kekeliruan pencatatan, serta memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar berasal dari sumber yang kredibel. Fungsi utama tahap ini adalah menjaga kualitas data sebelum masuk ke proses analisis teoritis.

2. Klasifikasi Data

Data yang telah diperoleh kemudian melalui proses penyaringan, penyederhanaan, dan pengelompokan sesuai dengan tema utama penelitian, seperti pelaksanaan tradisi *Mellattigi*, nilai-nilai sosial dan budaya, serta kajian ‘urf dalam hukum Islam. Proses klasifikasi ini dilakukan agar analisis dapat dilakukan dengan lebih terarah dan

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

mendalam, sehingga makna dari setiap temuan dapat diinterpretasikan secara lebih jelas dan komprehensif.

3. Verifikasi Data

Pada tahap ini, data yang telah dikelompokkan kembali diperiksa untuk memastikan keabsahan dan konsistensinya. Peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan cara membandingkan hasil dari wawancara, observasi, serta dokumentasi, sehingga data yang diperoleh lebih valid, objektif, dan terbebas dari unsur bias.

4. Analisis Data

Setelah melalui proses verifikasi, data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan temuan lapangan dan mengaitkannya dengan teori '*urf*' serta konsep akulturasi antara adat dan syariat Islam. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah tradisi *Mellattigi* dapat digolongkan sebagai '*urf*' shahih atau '*urf*' fasid, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara logis dan sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik dan legitimasi tradisi *Mellattigi* dalam perspektif

‘urf, sekaligus menunjukkan kontribusinya terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Mandar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Wilayah Kelurahan Lalampanua dalam Lingkup Wilayah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene

Kabupaten Majene merupakan salah satu wilayah administratif yang berada dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat, yang pembentukannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).³⁸

Wilayah ini dikenal memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi tumpuan utama perekonomian masyarakat setempat. Ketiga sektor tersebut memiliki karakteristik dan pasar tersendiri, sehingga menjadikan Kabupaten Majene memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.³⁹

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari enam kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, kabupaten

³⁸ Bab II Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

³⁹ Nurlaela, Muhammad Arafat Abdullah, "Eksplorasi Potensi Ekonomi Lokal: Sebuah Analisis Komoditas Pertanian Unggulan Melalui Metode Location Quotient dan Shift Share," *Jurnal Agrisistem Seri Sosek dan Penyuluhan*, no. 1 (2025): 69 <https://doi.org/10.52625/j-agr-sosekpenyuluhan.v21i1.482>

ini terletak di sepanjang pesisir barat provinsi tersebut, membentang dari arah selatan hingga utara. Posisi koordinatnya berada di antara 2°38'45" – 3°38'15" Lintang Selatan dan 118°45'00" – 119°04'45" Bujur Timur, dengan jarak sekitar 146 kilometer dari ibu kota provinsi, yakni Kota Mamuju. Luas wilayah Kabupaten Majene mencapai 947,84 km², yang setara dengan 5,6% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat.⁴⁰

Kabupaten Majene terbagi menjadi 8 kecamatan dan 82 desa/kelurahan. Delapan kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammerodo, Tubo, Malunda, dan Ulumanda. Di antara seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Banggae dan Banggae Timur merupakan daerah dengan cakupan wilayah terkecil, masing-masing mencakup sekitar 2,65% dan 3,17% dari total luas Kabupaten Majene. Sementara itu, Kecamatan Ulumanda menempati posisi sebagai kecamatan terluas dengan luas mencapai 456,06 km² atau sekitar 48,10% dari total wilayah kabupaten. Disusul oleh Kecamatan Malunda, yang memiliki luas 187,85 km² atau sekitar 19,81% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Majene.⁴¹

Kecamatan Pamboang merupakan salah satu dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah ini terletak di kawasan pesisir dengan ketinggian antara 0 hingga 250 meter

⁴⁰ Masgaba, *Nelayan Mandar di Kabupaten Majene* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2018), 9

⁴¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, *Statistik Daerah Kecamatan Ulumanda Tahun 2015* (Majene: BPS Kabupaten Majene, 2015), 1

di atas permukaan laut.⁴² Pamboang memiliki iklim tropis dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 800–1.200 mm per tahun. Secara umum, musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga September, sedangkan musim hujan terjadi pada periode Desember hingga April. Secara geografis, Kecamatan Pamboang berbatasan dengan Kecamatan Sendana di sebelah utara, Kabupaten Polewali Mandar di sebelah timur, Kecamatan Banggae di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat.

Kecamatan Pamboang memiliki luas wilayah sekitar 128,26 km². Secara administratif, wilayah ini berada dalam jangkauan yang relatif mudah diakses dari pusat pemerintahan. Jarak dari kelurahan terjauh ke kantor kecamatan hanya sekitar 2 kilometer, sementara jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Majene kurang lebih 15 kilometer. Adapun jarak antara Kecamatan Pamboang dan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju) diperkirakan mencapai 200 kilometer.

Kecamatan Pamboang terdiri atas 2 kelurahan dan 13 desa. Infrastruktur jalan di wilayah ini tergolong baik, dengan jalur aspal yang menghubungkan Kecamatan Pamboang dengan kecamatan-kecamatan lain sehingga transportasi darat dapat berjalan lancar. Begitu pula akses antar desa dan kelurahan, sebagian besar telah menggunakan jalan beraspal dengan kondisi yang cukup baik, sehingga mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat berlangsung dengan mudah.

⁴² Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, *Kecamatan Pamboang dalam Angka 2024* (Majene: BPS Kabupaten Majene, 2024), 4

Kelurahan Lalampanua merupakan salah satu dari dua kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, kelurahan ini terletak di daerah pesisir dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 150 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 800–1200 mm per tahun, yang memengaruhi pola kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Adapun batas-batas geografis Kelurahan Lalampanua dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pesuloang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Betteng
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tinambung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, terdiri dari 4 lingkungan yaitu; Lingkungan Galung-Galung, Lingkungan Bulutupang, Lingkungan Taduang dan Lingkungan Pesai.

Tabel 3.
Luas wilayah tiap lingkungan di Lalampanua

No	Lingkungan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Galung-Galung	71.22
2.	Bulutupang	29.15
3.	Taduang	45.30
4.	Pesa'i	74.65
	JUMLAH	220.30

Jumlah penduduk Kelurahan Lalampunua berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2025 berjumlah 2.109 dengan jumlah kepala keluarga yang terdaftar terdiri dari 650 Kepala Keluarga yang tersebar di keempat lingkungan.



Gambar 1. Peta Kelurahan Lalampunua

2. Kondisi Demografis

Menurut data terbaru tahun 2025 yang diperoleh dari pihak kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Lalampunua mencapai 2.109 jiwa, terdiri atas 1.017 laki-laki dan 1.092 perempuan. Berdasarkan struktur umur, penduduk usia produktif merupakan kelompok yang paling dominan. Sementara itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas warga telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah, yang menunjukkan adanya kesadaran pendidikan yang cukup baik di kalangan masyarakat setempat.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Lalampunua yang berjumlah sekitar 2.109 jiwa, memeluk agama Islam, dan hal ini memberikan

pengaruh yang kuat terhadap pola kehidupan sosial, adat istiadat, serta praktik keagamaan di lingkungan tersebut. Struktur sosial masyarakatnya masih bersifat komunal, di mana tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni, menuntun perilaku, serta melestarikan nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

3. Kondisi Sosial Kependudukan

Masyarakat Lalampanua dikenal memiliki solidaritas sosial yang tinggi serta menjunjung nilai kebersamaan atau *sipamandar* sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³ Beragam tradisi dan adat istiadat masih dijaga dengan baik dan diwariskan dari generasi ke generasi, terutama yang berkaitan dengan siklus hidup seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Kegiatan keagamaan di wilayah ini berjalan selaras dengan adat, di mana tokoh agama seperti imam atau kadhi turut berperan dalam berbagai prosesi adat, termasuk dalam pernikahan. Hal ini memperlihatkan adanya harmoni antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang menjadi pedoman masyarakat Lalampanua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.⁴⁴

⁴³ Serli, Andi Dody May Putra Agustang, "Peran Budaya Sipamandaq Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Anak di Desa Katumbangan," *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, Vol. 3 no. 1(2023): 128 <https://ojs.unm.ac.id/jser/article/download/42292/20793>

⁴⁴ Hannani, Muhammad Ismail, "Islam Nusantara di Mandar: Kearifan Lokal yang Menjaga Harmoni," *LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) IAIN Parepare*, 23 Maret 2025, diakses 17 Januari 2026, <https://lp2m.iainpare.ac.id/blog/riset-3/islam-nusantara-di-mandar-kearifan-lokal-yang-menjaga-harmoni-216>

Berdasarkan data terbaru, kondisi mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Lalampanua menunjukkan keragaman yang cukup signifikan. Sebagian besar penduduk berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 573 orang, menandakan adanya perhatian yang besar terhadap pendidikan di kalangan generasi muda. Selain itu, terdapat 489 warga yang belum memiliki pekerjaan tetap, 337 warga yang berperan sebagai ibu rumah tangga, serta 162 warga yang berwirausaha di sektor informal seperti perdagangan kecil dan jasa. Sementara itu, 43 warga bekerja sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut, 16 warga berprofesi sebagai guru, dan 52 warga tercatat sebagai pensiunan. Selebihnya, sebagian masyarakat bekerja secara serabutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Gambaran ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat Lalampanua masih didominasi oleh sektor informal, dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang berjalan berdampingan antara dunia pendidikan, usaha kecil, dan pekerjaan tradisional.⁴⁵

B. Pelaksanaan Tradisi *Mellattigi* dalam Prosesi Pranikah Suku

Mandar

Tradisi *Mellattigi* merupakan salah satu warisan peninggalan budaya yang terbilang tua di masyarakat Mandar yang hingga kini masih dijaga dan dilestarikan, khususnya di daerah pesisir seperti wilayah Kelurahan

⁴⁵ Lembaga Pemerhati Pengembangan Sumber Daya (LPPSD), *Laporan Akhir Tahun 2024 Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene* (Majene: LPPSD, 2024), 43-48.

Lalampanua, Kecamatan Pamboang. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang budayawan Mandar, Bapak Hamzah Hamid, tradisi ini telah ada sejak masa kerajaan sebelum Islam masuk ke bumi Mandar. Ia menuturkan,

*“kalau berbicara mengenai sejarah atau asal usul dari tradisi Mellattigi ini, tidak ada catatan resmi atau literatur yang menjelaskan kapan dan bagaimana tradisi ini lahir, tapi banyak dari orang-orang dulu yang mengatakan bahwa tradisi ini pada masa kerajaan sebelum Islam masuk ke Mandar.”*⁴⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mellattigi* merupakan praktik adat yang bersumber dari sistem nilai lokal masyarakat Mandar sebelum kedatangan Islam. Ketiadaan sumber tertulis menunjukkan bahwa tradisi ini hidup melalui transmisi lisan dan pewarisan budaya antargenerasi. Hal ini mengindikasikan bahwa *Mellattigi* termasuk tradisi yang tumbuh secara organik dalam struktur sosial Mandar dan kemudian mengalami proses adaptasi setelah Islam masuk. Dengan demikian, secara historis tradisi ini dapat dipahami sebagai hasil kontinuitas budaya yang mengalami transformasi religius.

Dalam konteks adat Mandar, pelaksanaan Tradisi *Mellattigi* memiliki aturan dan tata cara yang cukup ketat. Tradisi ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, baik sebagai pelaku yang memberikan daun pacar maupun penerima daun pacar bagi calon mempelai.⁴⁷ Masyarakat

⁴⁶ Hamzah Hamid, wawancara, (Lalampanua, 2 Januari 2026)

⁴⁷ Karmuji, “Aktualisasi Nilai-Nilai Simbolik dalam Rangkaian Perkawinan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur),” (Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10950/1/190221008.pdf#:~:text=Melattigi%20dalam%20>

mengenal dua peran utama dalam prosesi ini, yaitu *to pelattigi* (orang yang memberikan daun pacar) dan *to nilattigi* (orang yang menerima atau calon pengantin). Orang yang berhak *to pelattigi* adalah mereka yang dikenal berakhlak baik, memiliki reputasi sosial yang terhormat, serta dianggap baik secara perilaku oleh masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Mellattigi* bukan sekedar ritual adat, melainkan turut menjadi sarana pendidikan moral dan sosial yang mengajarkan betapa pentingnya menjaga kehormatan diri serta keteladanan dalam masyarakat.⁴⁸

Masyarakat suku Mandar memandang tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk seremonial semata sebelum akad nikah dilaksanakan, tetapi menurut mereka, tradisi ini mengandung pesan moral dan spiritual yang sangat dalam, dan secara tidak langsung memberikan pendidikan atau mengajak seseorang untuk memperbaiki diri sebelum dan setelah menikah.⁴⁹

*“Secara tidak langsung, tradisi Mellattigi ini adalah bentuk pendidikan atau ajakan untuk memperbaiki diri selama hidup, karena tidak semua berhak untuk melakukan tradisi ini, kalau seseorang pernah dianggap buruk kelakuannya oleh adat, maka kemungkinan yang terjadi adalah larangan bagi orang tersebut untuk ikut andil dalam pelaksanaan tradisi Mellattigi.”*⁵⁰

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *Mellattigi* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat

[bahasa%20mandar%20adalah%20upacara%20memberikan,adat%20serta%20para%20orang%20yang%20dituakan%20di](#)

⁴⁸ Wahyuni dkk., “Nilai Religi dalam *Melattigi Meada*,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, no. 3 (2023): 342 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

⁴⁹ Karmuji, Aktualisasi Nilai-Nilai Simbolik, 52

⁵⁰ Hamzah Hamid, wawancara, (Lalampanua, 2 Januari 2026)

Mandar. Tradisi ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan memiliki dimensi etis yang menekankan pentingnya reputasi moral dan kehormatan sosial. Pembatasan terhadap siapa yang boleh menjadi *to pelattigi* menunjukkan adanya standar moral yang dijaga oleh komunitas adat. Dengan demikian, *Mellattigi* mengandung nilai edukatif yang memperkuat integritas individu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.⁵¹

Proses pelaksanaan tradisi *Mellattigi* berlangsung dengan tata cara yang sarat simbolisme.⁵² Tahap pertama ketika memulai tradisi ini adalah dengan pengambilan daun pacar (*Lattigi*) dari pohonnya, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan menggunakan payung sebagai tanda penghormatan terhadap alam. Bapak Hamzah menjelaskan:

*“perlu diketahui bahwa tidak semua berhak untuk pergi mengambil daun pacar atau lattigi itu, karena kami menganggap semua hal yang ada di bumi ini ada kemuliaan di dalamnya, sama halnya dengan tumbuhan, jadi tidak bisa asal ambil”*⁵³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan daun pacar dalam tradisi *Mellattigi* bukan sekadar tindakan teknis, melainkan bagian dari sistem nilai yang menekankan penghormatan terhadap alam dan ciptaan Tuhan. Pandangan bahwa setiap

⁵¹ Intan Ayu Mardaranti, “Ritual *Mekalantigi* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Analisis Filosofis)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024), https://repositori.uin-alauddin.ac.id/27814/1/INTAN%20AYU%20MARDARANTI_30100117066.pdf

⁵² Kasmawati dkk., “Bentuk dan Makna Ritual *Mappacci* pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba),” *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, no. 2 (2021): 722

⁵³ Hamzah Hamid, wawancara, (Lalampunua, 2 Januari 2026)

unsur di bumi memiliki kemuliaan menunjukkan adanya kesadaran kosmologis dalam budaya Mandar yang memandang hubungan manusia dan alam secara harmonis. Hal ini juga mencerminkan prinsip etika adat yang menuntut sikap hati-hati dan penuh tanggung jawab dalam setiap tindakan ritual. Dengan demikian, tahap awal pelaksanaan *Mellattigi* sudah mengandung nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi keseluruhan prosesi.

Setelah daun dikumpulkan, dilakukan pembersihan, penumbukan, dan penyimpanan di wadah khusus yang dianggap layak untuk digunakan. Saat ditumbuk dan dioleskan ke tangan calon pengantin, warnanya yang melekat lama melambangkan doa agar kebahagiaan dan keberkahan pernikahan dapat bertahan sepanjang hayat.

Menurut penuturan Bapak Hamzah Hamid dalam wawancara:

“Makna dari penggunaan daun pacar dalam tradisi Mellattigi itu adalah sebuah tumbuhan kecil yang biasa dipakai orang Mandar, ketika ditumbuk dan menyentuh kulit seseorang akan berubah warna dan bertahan lama bahkan ketika sudah disabuni warnanya akan sulit untuk hilang, sesuatu yang berwarna dan terekam lama ditubuh seseorang diharapkan semua hal baik akan berpengaruh juga terhadap kehidupannya pasca nikah.”⁵⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan daun pacar dalam tradisi *Mellattigi* memiliki simbolisme keberlangsungan dan ketahanan nilai kebaikan.⁵⁵ Warna yang melekat lama menjadi metafora bagi harapan akan keberkahan yang bertahan dalam kehidupan

⁵⁴ Hamzah Hamid, wawancara, (Lalampanua, 2 Januari 2026)

⁵⁵ Nur, Tradisi *Mallattigi* dalam *Mallari' Ada'*, 60

rumah tangga. Simbol ini menunjukkan bahwa masyarakat Mandar menanamkan do'a dan harapan melalui medium material yang memiliki makna filosofis mendalam. Dengan demikian, simbol adat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi sarana internalisasi nilai-nilai spiritual.

Pelaksanaan inti tradisi *Mellattigi* biasanya dilakukan pada malam hari, tepatnya setelah sholat isya, sehari sebelum akad nikah berlangsung. Dalam rangkaian acaranya, masyarakat terlebih dahulu melaksanakan pembacaan Barzanji dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat.⁵⁶ Setelah itu, calon pengantin diarahkan untuk duduk diatas alas yang berselimut dengan kain sutra, dengan pelepah daun pisang sebagai alas tangan yang akan dioleskan daun pacar. Sebelum prosesi pengolesan daun pacar kepada calon pengantin biasanya dilakukan tradisi *massau'la*, yang merupakan salah satu bentuk ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Mandar ketika hendak melakukan upacara adat perkawinan.⁵⁷



Gambar 2. *Massau'la* zaman dulu



Gambar 3. *Massau'la* zaman sekarang

⁵⁶ Mardaranti, Ritual *Mekalantigi*, 6

⁵⁷ Pitriah, "Makna Simbolik Tradisi *Massaula* pada Pernikahan Adat Mandar di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang", (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6779/1/2020203880230018.pdf>

Adapun perlengkapan yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan tradisi Mellattigi cukup beragam dan memiliki makna simbolik yang dalam, yaitu:

1. *Lattigi*, *lattigi* adalah bahan utama dalam pelaksanaan tradisi *Mellattigi* yang merupakan dedaunan yang memiliki banyak manfaat. *Lattigi* atau daun pacar mempunyai nama ilmiah untuk penyebutannya yaitu *Lawsonia inermis* yang mudah ditemukan di daerah yang memiliki iklim tropis. Daun pacar dianggap sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian dari hal-hal yang tidak baik.



Gambar 4. Daun *Lattigi*

2. Bantal, sebuah benda yang digunakan sebagai penyangga kepala pada saat seseorang ingin beristirahat. Kepala adalah bagian dari tubuh yang dianggap mulia dan dihargai oleh manusia. Penggunaan bantal sebagai penyangga kedua tangan calon mempelai ketika mau melaksanakan tradisi *Mellattigi* menjadi harapan agar kelak kedua calon pasangan tersebut hidup dengan layak selayaknya bantal yang mempunyai pasangan abadi yaitu guling yang rasanya kurang apabila tidak ada salah satu dari keduanya.

3. Pucuk daun pisang, Simbol ini merepresantasikan kesinambungan kehidupan dalam rumah tangga. Calon pengantin dianalogikan dengan pohon pisang yang tumbuh subur dan sehat, yang pada akhirnya akan mengalami perubahan seiring dengan lahirnya tunas baru sebagai lambang keberlanjutan generasi atau keturunan.
4. Daun *ribu-ribu*, dedaunan tersebut dimaknai sebagai simbol yang mengandung harapan agar kedepannya pasangan tersebut mendapatkan keberkahan rezeki, hidayah, rahmat, dan berbagai karunia Ilahi yang jumlahnya melimpah bagi pasangan pengantin.
5. Daun *bangattuo*, daun ini menjadi simbol harapan akan terwujudnya kehidupan keluarga yang damai, tentram, langgeng sebagaimana sifat daun *bangattuo* yang tetap hidup.
6. Sejadah, sejadah atau permadani melambangkan harapan agar kedua mempelai yang *dilattigi* selalu menjadikan agama sebagai sumber ketenangan batin dan pedoman hidup, dengan mampu menjaga ketakwaan kepada Allah SWT.
7. *Sulo* atau lilin, dalam prosesi *Mellattigi*, dikenal dua jenis lilin yang digunakan, yaitu *sulo* dan *sulo langi'*, perbedaan keduanya terletak pada penggunaan obor yang dibuat dari tumbukan kemiri yang direkatkan pada pelapah rumbia kering (*gamo*), lalu diletakkan di tengah *pamenangan*, yakni wadah perak yang diisi beras secukupnya. Setelah prosesi selesai, pengantin laki-laki diarahkan untuk meniup api *sulo* sebagai perlambang pemadaman angkara murka yang harus dihindari

dalam kehidupan rumah tangga. Tiupan api tersebut dilakukan satu kali sebagai simbol doa dan harapan agar pasangan hidup bersama hingga akhir hayat dan hanya berpisah karena kematian.

8. *Lipa' sa'be*, atau sarung sutera Mandar digunakan sebagai penutup aurat. Secara simbolik, *lipa' sa'be* merepresentasikan nilai harga diri, istiqamah, dan ketekunan. Penjagaan terhadap harga diri merupakan salah satu prinsip kuat yang dipegang oleh masyarakat suku Mandar, sehingga calon mempelai diharapkan mampu menjaga kehormatan serta martabatnya dalam kehidupan berumah tangga.⁵⁸

Secara runtut, pelaksanaan tradisi *Mellattigi* dimulai dari tahap persiapan bahan dan perlengkapan adat, khususnya pengambilan daun lattigi yang dilakukan secara khusus oleh orang yang dianggap layak. Setelah daun dibersihkan, ditumbuk, dan disimpan dalam wadah tertentu, keluarga mempersiapkan perlengkapan simbolik seperti bantal, pucuk daun pisang, daun ribu-ribu, daun bangattuo, sejadah, *sulo*, serta *lipa' sa'be*. Prosesi inti biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya, sehari sebelum akad nikah. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Barzanji dan doa bersama yang dipimpin tokoh agama, kemudian dilanjutkan dengan *massau'la* sebagai bagian dari tahapan adat. Setelah itu, calon pengantin duduk di atas tempat yang telah disiapkan dengan alas kain sutra, tangan diletakkan di atas pucuk daun pisang, lalu

⁵⁸ Nabilah Nur, "Tradisi *Mallattigi* dalam *Mallari Ada'* pada Pernikahan Bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20502/>

secara bergiliran to pelattigi mengoleskan daun pacar yang telah ditumbuk ke telapak tangan calon mempelai, dimulai dari tokoh agama, tokoh adat, hingga orang tua kandung.

Prosesi ditutup dengan simbol peniupan sulo oleh pengantin laki-laki sebagai perlambang pengendalian diri dan harapan kehidupan rumah tangga yang langgeng. Runtutan ini menunjukkan bahwa *Mellattigi* bukan sekadar ritual simbolik, melainkan sebuah prosesi terstruktur yang memadukan unsur adat, sosial, dan religius dalam satu kesatuan yang utuh.⁵⁹

Masyarakat Lalampanua memandang tradisi *Mellattigi* sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus simbol kesempurnaan dalam menjalani prosesi pernikahan. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa meninggalkan tradisi ini sama halnya dengan mengabaikan warisan budaya yang bernilai spiritual tinggi. Menurut penuturan Bapak Hamzah:

*“orang yang mampu melaksanakan Mellattigi tapi memilih untuk tidak melakukannya dianggap kurang menghargai peninggalan leluhur, walaupun tidak ada sanksi sosial yang keras, namun terdapat penilaian moral bahwa keluarga tersebut kurang menjaga identitas budaya Mandar.”*⁶⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mellattigi* memiliki kekuatan normatif dalam struktur sosial masyarakat Lalampanua. Meskipun tidak disertai sanksi formal, terdapat mekanisme

⁵⁹ Wahyuni, “Analisis Makna Pesan Nonverbal Prosesi Adat Melattigi pada Pernikahan Suku Mandar Balanipa”, (Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2024).

⁶⁰ Hamzah Hamid, wawancara, (Lalampanua, 2 Januari 2026)

kontrol sosial berupa penilaian moral yang berfungsi menjaga keberlangsungan tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa *Mellattigi* bukan sekadar ritual seremonial, melainkan simbol identitas kolektif yang mengikat masyarakat secara kultural dan emosional. Dengan demikian, legitimasi tradisi ini bertumpu pada kesadaran bersama akan pentingnya menjaga warisan leluhur sebagai bagian dari eksistensi budaya Mandar.

Selain memiliki nilai sosial, tradisi *Mellattigi* juga mengandung pesan spiritual yang cukup kuat.⁶¹ Tokoh agama setempat, Ustadz Shilahuddin dalam wawancara menuturkan bahwa pembacaan Barzanji dan doa-doa dalam prosesi tradisi ini merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang mengiringi pernikahan. Beliau menyatakan,

*“Pembacaan Barzanji dalam Mellattigi itu bukan hanya tradisi semata, tetapi doa bersama agar rumah tangga yang dibangun mendapat keberkahan.”*⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa unsur keagamaan dalam tradisi *Mellattigi* bukan sekadar pelengkap ritual, melainkan bagian integral dari prosesi. Pembacaan Barzanji dan doa bersama memperlihatkan adanya legitimasi religius dalam praktik adat ini. Hal ini memperkuat argumen bahwa *Mellattigi* telah mengalami proses integrasi nilai Islam tanpa menghilangkan struktur adatnya. Dengan demikian,

⁶¹ Yusbar, Tradisi Adat *Mellattigi*, 106

⁶² Shilahuddin, wawancara, (Lalampanua, 22 Desember 2025)

tradisi ini memperlihatkan relasi harmonis antara norma adat dan norma syariat.

Namun, tidak dapat dipungkiri, di era modern tradisi ini menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan pola pikir generasi muda. Banyak di antara kalangan masyarakat khususnya kawula muda yang mulai menganggap tradisi *Mellattigi* sebagai hal yang kuno dan sudah tidak relevan di zaman sekarang, menurut ustadz Shilahuddin,

*“sekarang anak muda banyak yang mulai meninggalkan tradisi ini karena dianggap tidak penting dan tidak relevan, padahal kalau dilihat dari sisi makna itu sangat dalam dan Islami.”*⁶³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pelestarian tradisi *Mellattigi* bukan terletak pada substansi nilai yang dikandungnya, melainkan pada perubahan persepsi generasi muda terhadap relevansi tradisi di tengah modernisasi. Kurangnya pemahaman terhadap makna filosofis dan dimensi keislaman dalam tradisi ini menyebabkan sebagian pemuda melihatnya sebatas ritual adat yang bersifat simbolik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan transmisi nilai antar generasi, di mana makna mendalam yang terkandung dalam *Mellattigi* belum sepenuhnya tersosialisasikan secara efektif. Dengan demikian, keberlanjutan tradisi *Mellattigi* sangat bergantung pada upaya edukasi budaya dan internalisasi nilai agar tetap dipahami sebagai

⁶³ Shilahuddin, wawancara, (Lalampanua, 22 Desember 2025)

bagian dari identitas sekaligus sebagai praktik yang selaras dengan ajaran Islam.

Walaupun demikian, masyarakat setempat tetap mengusahakan untuk mempertahankan dan menjaga pelaksanaan tradisi ini, meskipun perubahan zaman menjadi penghambat yang berpotensi menggerus nilai-nilai dari tradisi *Mellattigi*.



Gambar 5. Proses Pelaksanaan Tradisi *Mellattigi*

Pandangan dari penyuluh agama juga menunjukkan bahwa tradisi *Mellattigi* diterima secara positif dalam kerangka hukum Islam dan praktik keagamaan formal. Ibu Marlina Lia, selaku Penyuluh Agama menekankan bahwa sampai saat ini tidak ada unsur dalam pelaksanaan *Mellattigi* yang bertentangan dengan aturan syariat Islam, menurut beliau,

*“saya rasa tidak ada masalah, karena kami sendiri memperhatikan bahwa tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.”*⁶⁴

Dari perspektif otoritas keagamaan, tradisi *Mellattigi* dipandang berada dalam wilayah kebolehan (mubah) karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Tidak adanya pelarangan dari lembaga keagamaan menunjukkan bahwa tradisi ini diterima secara normatif dalam praktik sosial keagamaan masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar penting dalam analisis *‘urf*, karena penerimaan kolektif dan tidak adanya pertentangan dengan nash merupakan indikator utama *‘urf shahih*.⁶⁵

Selain dipahami dari pandangan budayawan, tokoh agama, dan penyuluh agama, tradisi *Mellattigi* juga mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat sebagai pelaku langsung tradisi tersebut. Pandangan masyarakat awam, khususnya mereka yang pernah melakukan praktek tradisi *Mellattigi*, menjadi penting untuk menggambarkan bagaimana tradisi ini hidup dan dimaknai dalam praktik sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang pernah melakukan tradisi ini, yaitu Bapak Ajyad dan Ibu Rahmi, salah satu

⁶⁴ Marlina Lia, Wawancara, (Lalampanua, 3 Januari 2026)

⁶⁵ Irfandi, “Peran dan Penerapan *‘Urf* dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, no. 2(2025): 613
https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/download/1011/615?_cf_chl tk=JZ ty2p2DX3vpUo6sQAtJRqn_m6Le_ZX0wFsJKnZBRQ-1772576027-1.0.1.1-ybVpmZl_7BofXM5K qtNuOUNodSh5b2AFnYU_E4k3oM

pasangan yang hidup dikelurahan Lalampanua yang telah melaksanakan tradisi ini, sebelum pernikahannya, tradisi ini dipandang sebagai bagian integral atau komponen penting dari adat Mandar yang tidak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pernikahan. Beliau menyatakan,

“kami pribadi menganggap tradisi Mellattigi penting karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari adat istiadat yang ada di suku Mandar dan kami rasa tradisi ini sulit untuk dipisahkan dari suatu proses pernikahan.”⁶⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa legitimasi tradisi *Mellattigi* di tingkat masyarakat bersifat kultural dan kolektif. Tradisi ini tidak dipandang sebagai pilihan individual, melainkan sebagai bagian inheren dari sistem adat yang telah terinternalisasi dalam kesadaran sosial masyarakat Mandar. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa *Mellattigi* telah menjadi norma sosial yang hidup dan diterima secara luas sebagai tahapan yang melengkapi prosesi pernikahan. Dengan demikian, keberadaan tradisi ini memperoleh kekuatan bukan hanya dari aspek simbolik, tetapi juga dari penerimaan sosial yang menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Mandar.

Dalam hal pemaknaan religius, tidak semua masyarakat memahami secara eksplisit unsur keislaman yang terkandung dalam tradisi *Mellattigi*.

⁶⁶ Ajyad dan Rahmi, wawancara, (Lalampanua, 24 Desember 2025)

Ibu Rahmi mengakui bahwa dirinya lebih memandang tradisi ini sebagai kewajiban adat dibandingkan ajaran agama. Ia menuturkan,

*“saya memandang tradisi atau kegiatan Mellattigi ini hanya sebagai kewajiban adat saja, karena saya sendiri tidak tahu mengenai unsur agama apa yang ada di dalam tradisi Mellattigi tersebut selain pembacaan Barzanji dan doa-doa.”*⁶⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa legitimasi tradisi *Mellattigi* di tingkat masyarakat lebih banyak bersumber dari kesadaran kultural daripada pemahaman teologis. Tradisi dijalankan karena telah menjadi bagian dari struktur sosial yang diwariskan turun-temurun.⁶⁸ Meskipun tidak seluruh masyarakat memahami dimensi religiusnya secara konseptual, praktik keagamaan tetap hadir dalam prosesi. Hal ini menguatkan bahwa suatu kebiasaan dapat hidup dan diterima secara luas meskipun pemaknaan individualnya beragam.

Meskipun tidak secara langsung mengaitkan tradisi *Mellattigi* dengan ajaran agama Islam, masyarakat tetap merasakan dampak positif dari pelaksanaan tradisi ini dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapak Ajyad menuturkan pengalamannya setelah menikah dengan menyatakan,

“Alhamdulillah, saya merasa kehidupan rumah tangga saya bisa dibilang tenang, meskipun tidak dapat dipungkiri masalah pasti ada, tapi selalu ada jalan keluar dibalik permasalahan itu, tapi jujur, saya tidak tahu betul, apakah karena tradisi itu saya mempunyai kehidupan rumah tangga yang seperti ini, tapi yang

⁶⁷ Rahmi, wawancara, (Lalampanua, 24 Desember 2025)

⁶⁸ Nur, Tradisi Mallattigi dalam Mallari Ada', 8

saya yakini doa dan harapan para tetua dan leluhur dan keluarga ketika melaksanakan tradisi tersebut menjadi salah satu faktor dari apa yang saya miliki sekarang.”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mellattigi* dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sarana pengharapan dan doa kolektif yang memberikan ketenangan psikologis dalam membangun rumah tangga. Meskipun tidak dipahami secara teoretis sebagai bagian dari ajaran agama, tradisi ini tetap menghadirkan dimensi spiritual melalui doa dan restu dari keluarga serta tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi tradisi tidak selalu bersifat kausal secara langsung, tetapi lebih pada pembentukan keyakinan dan harapan yang memperkuat kesiapan mental pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.⁷⁰ Dengan demikian, *Mellattigi* berperan sebagai medium sosial dan spiritual yang menanamkan optimisme, restu, dan solidaritas keluarga dalam membangun kehidupan pernikahan yang harmonis.

Pandangan masyarakat terhadap keberlangsungan tradisi *Mellattigi* di masa kini juga cenderung positif. Ibu Rahmi menegaskan pentingnya pelestarian tradisi ini ditengah arus modernisasi yang semakin berkembang pesat, ia menuturkan bahwa,

“tradisi ini sangat perlu dipertahankan, mengingat kondisi masyarakat sekarang sudah jauh berbeda, karena ini adalah

⁶⁹ Ajjad, wawancara, (Lalampanua, 24 Desember 2025)

⁷⁰ Rusli, “Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Mappacci di Pandanga Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), 76

peninggalan orang zaman dahulu yang sangat penting untuk dijaga sebagai identitas Suku Mandar."⁷¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mellattigi* dipahami oleh masyarakat sebagai simbol identitas kolektif yang memiliki nilai historis dan kultural yang kuat. Kesadaran untuk mempertahankan tradisi ini bukan semata-mata karena faktor ritual, tetapi karena ia dianggap sebagai representasi jati diri dan kesinambungan budaya Mandar. Sikap ini menunjukkan adanya resistensi kultural terhadap dampak homogenisasi budaya akibat modernisasi. Dengan demikian, pelestarian *Mellattigi* tidak hanya berkaitan dengan praktik adat, tetapi juga menyangkut upaya menjaga eksistensi dan karakter budaya masyarakat Mandar di tengah perubahan zaman.

Adapun terkait sikap generasi muda, masyarakat menyadari adanya perubahan pola pikir akibat pengaruh era modern. Bapak Ajyad menjelaskan, bahwa para pemuda Lalampanua sangat menghargai tradisi *Mellattigi*, Namun, kebanyakan dari kawula muda tidak tahu akan makna dari pelaksanaan tradisi tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari generasi tua, yang memperjelas bahwa salah satu tantangan utama dari pelestarian tradisi *Mellattigi* bukan terletak pada penolakan generasi muda, melainkan pada minimnya tranfer pengetahuan mengenai makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *Mellattigi*.

⁷¹ Rahmi, wawancara, (Lalampanua, 24 Desember 2025)

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat khususnya mereka yang pernah menjadi pelaku dari tradisi *Mellattigi* menunjukkan bahwa tradisi tersebut tetap dijalankan dan dihormati sebagai bagian dari adat Mandar, meskipun tingkat pemahaman terhadap dimensi religiusnya beragam. Realitas ini menjadi penting dalam analisis *'urf*, karena menunjukkan bahwa suatu kebiasaan dapat hidup dan diterima secara luas oleh masyarakat meskipun tidak seluruh pelaku tradisinya memahami dasar tradisi tersebut secara konseptual. Dengan demikian, tradisi *Mellattigi* tampil sebagai tradisi yang hidup, berfungsi sosial, dan memiliki legitimasi kultural yang kuat dalam kehidupan masyarakat Lalampanua.

C. Analisis *'Urf* terhadap Tradisi *Mellattigi* dalam Perspektif Hukum Islam

Tradisi *Mellattigi* dalam rangkaian acara pranikah masyarakat Suku Mandar di Kelurahan Lalampanua bisa ditinjau lewat konsep *'urf* sebagai salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* dimaknai sebagai kebiasaan yang ada, diterima dan diaplikasikan secara luas oleh masyarakat dalam periode tertentu, serta memiliki kekuatan normatif selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.⁷² Berdasarkan hasil observasi, tradisi *Mellattigi* bukanlah suatu tradisi yang bersifat insidenti atau individual, melainkan suatu praktik adat yang telah diwariskan dan dijaga dari generasi ke generasi dan masih dilaksanakan

⁷² Ujang Ruhyat Syamsoni, “*'Urf* dan Pengaruhnya dalam Penetapan Hukum Islam,” *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, no. 2(2025): 28 <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/download/872/606/1580>

hingga kini. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Mellattigi* memenuhi unsur utama ‘urf, yaitu adanya pengakuan bersama dan penerimaan di kalangan masyarakat Mandar.

Dilihat dari aspek cakupannya, tradisi *Mellattigi* tidak bisa dipahami hanya sebagai ‘urf yang berlaku di satu komunitas tertentu saja. Praktik serupa juga ditemukan di daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan *Mappacci*, yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Bugis dan Makassar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sebelum pernikahan.⁷³

Ada kesamaan dalam penggunaan daun pacar, tujuan simbolis sebagai bentuk penyucian diri, serta pelaksanaan tradisi ini sebelum akad nikah yang menunjukkan adanya pola budaya yang lebih luas di daerah Sulawesi. Oleh karena itu, tradisi *Mellattigi* bisa dipahami sebagai ‘urf ‘amm dalam konteks regional Sulawesi, yakni kebiasaan yang dikenal dan dihayati oleh berbagai komunitas muslim. Meskipun begitu, ada sedikit perbedaan antara tradisi *Mellattigi* dan *Mappacci*, yaitu pada penggunaan daun *Bangattuo* yang menjadi harapan agar kehidupan rumah tangga selalu hidup damai dan tentram. Pada tradisi *Mappacci*, masyarakat Suku Bugis biasanya menggunakan daun nangka yang diletakkan diatas daun pucuk pisang.⁷⁴

⁷³ Rezky Awalia Amanda M dkk, “Makna Simbolik dan Nilai-Nilai Budaya dalam Ritual *Mappacci* pada Masyarakat Bugis Makassar,” *Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol 1, no. 5(2025): 99 <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.237>

⁷⁴ Amanda M dkk, *Makna Simbolik Ritual Mappacci*, 101

Selanjutnya, apabila dianalisis dari sisi objeknya, tradisi *Mellattigi* dapat dikategorikan sebagai '*urffi*'li, yang menunjukkan adat istiadat yang bermanifestasi dalam bentuk tindakan atau praktik sosial.⁷⁵ Tradisi ini terwujud melalui serangkaian proses yang nyata, seperti pengambilan *Lattigi* atau daun pacar, proses penumbukan, tata cara pelaksanaan, dan urutan pihak yang berhak memberikan *Lattigi* kepada calon mempelai. Praktik ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung aturan adat yang harus diikuti oleh masyarakat. Ada aturan tak tertulis ini memperkuat posisi tradisi *Mellattigi* sebagai '*urf*' yang berjalan dalam masyarakat Mandar.

Analisis berikutnya berhubungan dengan aspek keabsahan '*urf*', yaitu perbedaan antara '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Berdasarkan penelitian di lapangan, tidak ditemukan unsur dalam tradisi *Mellattigi* yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an atau Sunnah. Proses tradisi *Mellattigi* tidak melibatkan praktik syirik, penghalalan yang dilarang, atau pengabaian terhadap kewajiban syariat. Sebaliknya, tradisi ini justru melibatkan pembacaan doa, Barzanji, serta penekanan pada pentingnya kesucian, akhlak yang baik, dan kesiapan moral bagi calon mempelai. Ini menunjukkan bahwa tradisi *Mellattigi* lebih tepat dikategorikan sebagai '*urf shahih*', yaitu kebiasaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat.⁷⁶

⁷⁵ Syamsoni, '*Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, 29

⁷⁶ Syamsoni, '*Urf dalam Penetapan Hukum Islam*,' 29

Hasil wawancara dengan warga, seperti yang diungkapkan oleh pasangan Bapak Ajyad dan Ibu Rahmi, menunjukkan bahwa meskipun beberapa pelaksana tradisi tidak sepenuhnya mengerti dasar agama dari praktik tradisi *Mellattigi*, mereka tetap merasakan dampak positif dari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti kedamaian jiwa, harapan akan hubungan yang harmonis, serta penguatan relasi sosial menjadi nilai-nilai yang benar-benar dirasakan. Dari sudut pandang *'urf*, penafisan subjektif masyarakat ini tidak mengurangi legitimasi dari tradisi, karena kriteria utama *'urf* lebih berfokus pada penerimaan sosial dan manfaat yang dihasilkan ketimbang kesadaran teoritis pelaku tradisi.⁷⁷

Kedudukan tradisi *Mellattigi* sebagai *'urf shahih* dapat diperkuat dengan merujuk pada kaidah fiqhiyyah *al-'adah muhakkamah*, yang menegaskan bahwa suatu adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum,

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat dan tradisi masyarakat dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.”⁷⁸

Kaidah diatas menunjukkan bahwa hukum Islam mengizinkan tradisi lokal untuk memiliki peran sebagai norma, asalkan tidak bertentangan dengan syariat.⁷⁹ dalam hal ini, tradisi *Mellattigi* berfungsi sebagai cara untuk

⁷⁷ Rizal, “Penerapan *'Urf* sebagai Metode,” 163

⁷⁸ Haq, “Kaidah *Al-'adah Muhakkamah*,” 298

⁷⁹ Buamona, “Kaidah *Al-'adah Muhakkamah*,” 171

mengkontekstualisasikan nilai-nilai Islam dalam budaya lokal Mandar, terutama terkait dengan institusi perkawinan. Dengan demikian, tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat, melainkan berjalan bersamaan sebagai suatu bentuk ekspresi budaya dari nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mellattigi* yang ada di masyarakat Suku Mandar di Kelurahan Lalampanua memenuhi syarat sebagai *'urf 'amm* dalam lingkup cakupannya, *'urf fi'li* dari sisi objeknya, dan *'urf shahih* dari sudut pandang keabsahan tradisinya. Tradisi ini ada di tengah masyarakat, diterima secara umum, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan mengandung nilai manfaat baik untuk sosial maupun spiritual. Dengan demikian, tradisi *Mellattigi* dapat dipertahankan dan dijaga sebagai bagian dari warisan budaya Mandar yang diakui dalam sudut pandang hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tradisi *Mellattigi* dilaksanakan sebagai bagian penting dari rangkaian adat pranikah yang masih dijaga dan dilestarikan sampai saat ini. Praktik *Mellattigi* biasanya berlangsung sehari sebelum akad nikah dilakukan, sebelum Islam masuk waktu pelaksanaannya beragam sesuai dengan kehendak calon mempelai, namun, setelah Islam masuk waktu pelaksanaannya berganti menjadi malam hari setelah sholat Isya, tetapi hal tersebut tidak menjadi syarat utama dalam pelaksanaannya. Tradisi ini melibatkan tokoh adat, pemuka agama, serta keluarga besar dari mempelai. Proses intinya dimulai dengan pembacaan doa dan Barzanji, kemudian sebagian masyarakat melaksanakan makan-makan terlebih dahulu, namun, ada juga masyarakat setelah pembacaan doa dan Barzanji langsung melakukan pemberian daun pacar (*Lattigi*) kepada calon mempelai secara bergantian oleh individu-individu yang dianggap memiliki kedudukan moral dan sosial yang khusus. Tradisi ini bukan hanya sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai media untuk mempersiapkan mental, moral, dan spiritual calon mempelai sebelum mereka memasuki kehidupan rumah tangga.

2. Tradisi *Mellattigi* dapat dianalisis dan dipahami melalui konsep '*urf*' sebagai kebiasaan yang hidup, diterima, dan diterapkan secara turun temurun oleh masyarakat. Dari segi bentuknya, tradisi *Mellattigi* termasuk dalam kategori '*urf fi'li*' karena diwujudkan dalam praktik sosial yang nyata. Dari sisi cakupannya, tradisi *Mellattigi* dapat dipahami sebagai bagian dari '*urf 'amm*' karena, juga ditemukan tradisi yang serupa yakni tradisi *Mappacci* di Sulawesi Selatan. Dari aspek keabsahannya, tradisi *Mellattigi* memenuhi syarat sebagai '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengandung unsur syirik, serta memberikan manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat.

Dengan demikian, tradisi *Mellattigi* dalam rangkaian acara pranikah masyarakat Suku Mandar di Kelurahan Lalampanua secara hukum Islam dapat diterima dan dibenarkan berdasarkan prinsip '*urf*' dan kaidah *Al-'adah Muhakkamah*, yang menegaskan bahwa kebiasaan adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini menggambarkan perpaduan yang seimbang antara kebudayaan dan agama, serta menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kelurahan Lalampanua, khususnya generasi muda Suku Mandar, diharapkan agar tetap melestarikan dan menjaga tradisi *Mellattigi* sebagai sebuah identitas lokal, sekaligus mencoba memahami makna filosofis sosial, dan spiritual yang terkandung dalam tradisi *Mellattigi*. Pelestarian tradisi bukan hanya dengan pelaksanaan ritual, melainkan juga perlu disertai dengan pemahaman nilai-nilai moral dan spiritual agar tradisi tersebut tetap relevan di tengah perubahan sosial dan arus modernisasi.
2. Kepada tokoh adat dan tokoh agama setempat, disarankan untuk selalu memperkuat peran edukatif dalam memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait posisi dari tradisi *Mellattigi* dalam perspektif hukum Islam. Penjelasan mengenai keterkaitan tradisi ini dengan konsep *'urf shahih* dan kaidah *Al-'adah muhakkamah* penting untuk selalu disampaikan secara berkelanjutan, agar masyarakat tidak hanya melaksanakan tradisi karena kebiasaan, tetapi juga menyadari bahwa pelaksanaan adat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Kepada pemerintah setempat dan lembaga terkait, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam usaha memelihara kebudayaan lokal sebagai elemen dari warisan budaya tak benda. Bantuan berupa pencatatan, pembinaan adat, serta penyatuan nilai-nilai budaya lokal ke dalam program kebudayaan daerah dinilai penting untuk menjaga

keberlangsungan tradisi *Mellattigi* tanpa menghilangkan inti ajaran agamanya.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mengembangkan kajian tentang tradisi *Mellattigi* dengan sudut pandang yang lebih luas, seperti maqashid syariah, perbandingan hukum adat dan hukum Islam, atau kajian lintas wilayah yang mengaitkan tradisi *Mellattigi* dengan *Mappacci*. Diharapkan, penelitian lanjutan ini dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum Islam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara adat dan syariat dalam masyarakat muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hamdi, Sri Rahayu Pudjiastuti, R. Mochammad Rachmat, Abdul Hakim, dan Rahmatullah Sidik. “Pelestarian Nilai-Nilai Leluhur melalui Upacara Pernikahan Adat di Kampung Naga.” *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, pembelajaran dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (Agustus 2024): 109–15. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i4.1227>.
- Al-Amri, Limyah, dan Muhammad Haramain. “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal.” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 10, no. 2 (November 2017): 87–100. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>.
- Amalia, Khikmatun. “URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (Juni 2020): 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Amanda M., Rezky Awalia, dkk. "Makna Simbolik dan Nilai-Nilai Budaya dalam Ritual Mappacci pada Masyarakat Bugis Makassar." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, no. 5 (2025) <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.237>
- Buamona B, Samsudin. "Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, no. 2 (2024): 171-184 <https://doi.org/10.59115/almizan.vi>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. *Statistik Daerah Kecamatan Uhumanda Tahun 2015*. Majene: BPS Kabupaten Majene, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. *Statistik Daerah Kecamatan Pamboang Tahun 2024*. Majene: BPS Kabupaten Majene, 2024.
- Djenap Zamilummi Polhaupessy, Edy Soesanto, dan Nazwa Maharani. “Keunikan Suku di Indonesia dalam Mempersatukan Bangsa ditengah Perbedaan Budaya.” *Journal of Creative Student Research* 3, no. 1 (Januari 2025): 141–48. <https://doi.org/10.55606/jesr-politama.v3i1.4735>.
- Haq, Husnul. “KAIDAH ‘AL-’ADAH MUHAKKAMAH’ DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (November 2017): 295–320. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.

- Herdiansyah, Haris. *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. 2 ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.
- H., Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hannani, Muhammad Ismail. "Islam Nusantara di Mandar: Kearifan Lokal yang Menjaga Harmoni." *LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) IAIN Parepare*, 23 Maret 2025. Diakses 17 Januari 2026.
- HS, Salim, dan Erlise Septiana Nurabani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ismail, Arifuddin. *Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis, 2006.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Kartika, Tika. "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene: Tinjauan Budaya", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13514/>
- Karmuji. "Aktualisasi Nilai-Nilai Simbolik dalam Rangkaian Perkawinan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)." Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10950/1/190221008.pdf#:~:text=Melattigi%20dalam%20bahasa%20mandar%20adalah%20pacara%20memberikan,adat%20serta%20para%20orang%20yang%20dituakan%20di>
- Kasmawati dkk. "Bentuk dan Makna Ritual Mappacci pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, no. 2 (2021).
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lembaga Pemerhati Pengembangan Sumber Daya (LPPSD). *Laporan Akhir Tahun 2024 Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene*. Majene: LPPSD, 2024

- Masgaba. *Nelayan Mandar di Kabupaten Majene*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2018.
- Muasmara, Ramli, dan Nahrim Ajmain. "AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA NUSANTARA." *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (Agustus 2020): 111–25. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.150>.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Nur, Nabilah. "Tradisi *Mallattigi* dalam *Mallari ada'* pada Pernikahan Bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Nurlaela, dan Muhammad Arafat Abdullah, "Eksplorasi Potensi Ekonomi Lokal: Sebuah Analisis Komoditas Pertanian Unggulan Melalui Metode Location Quotient dan Shift Share," *Jurnal Agrisistem Seri Sosek dan Penyuluhan*, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.52625/j-agr-sosekpenyuluhan.v2i1i.482>
- Putri, Vanya Karunia Mulia, "7 Definisi Akulturasi Menurut Para Ahli." *Kompas*, 19 Desember 2022. Diakses 27 Oktober 2025. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/19/090000669/7-definisi-akulturasi-menurut-para-ahli>
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rijal, Syamsu. *Potensi sejarah dan budaya Mandar dalam perspektif pariwisata*. Cetakan pertama. With Politeknik Pariwisata Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan: Politeknik Pariwisata Makassar, 2019.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (Desember 2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rusdi, Rusdi, Feri Padli, dan Hendra Hendra. "Studi Morfologi Pantai Rewata'a Desa Lalampanua." *Jambura Geoscience Review* 2, no. 2 (April 2020): 58–68. <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i1.4039>.
- Salomao, Angelica. "Wawancara Semi-terstruktur dalam Penelitian Kualitatif," *Mind the Graph*, 20 Desember 2023. Diakses 28 Oktober 2025. <https://mindthegraph.com/blog/id/wawancara-semi-terstrukturasi-dalam-penelitian-kualitatif/>
- Serli, Andi Dody May, dan Putra Agustang. "Peran Budaya Sipamandaq untuk Meningkatkan Hasil Belajar Anak di Desa Katumbangan." *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 3, no. 1 (2023).

- Sjamsuddhuha. *Corak dan Gerak Hinduisme dan Islam di Jawa Timur*. Surabaya: Sunan Indah, 1990.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "Urf dan Pengaruhnya dalam Penetapan Hukum Islam." *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 no. 2 (2025). <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/download/872/606/1580>
- Suprpto. *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi hingga Komodifikasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan, dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421
- Wahyuni, Tuti Bahfiarti, Muhammad Farid, Ernawati, Harisman, dan Desti Kurniasari. "NILAI RELIGI DALAM MELATTIGI MEADA'." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 3 (September 2023): 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Yusbar, Nidaan Khafiyya. *TRADISI ADAT MELLATTIGI DALAM PERNIKAHAN SUKU MANDAR DI DESA BINANGA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT (DITINJAU DARI ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)*. t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 12 /F.Sy.1/TL.01/01/2026

Malang, 01 Januari 2026

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kelurahan Lalampunua
Jalan Ammana Pattolawali No. KM 15 Poros Majene-Mamuju Kec. Pamboang Kab.
Majene

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fikri Haikal Muslim
NIM : 220201110069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Mellattigi Pranikah Suku Mandar (Studi di
Kelurahan, Majene, Sulawesi Barat)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Pertanyaan Wawancara

INFORMAN	PERTANYAAN WAWANCARA
<p>Bapak Hamzah Hamid (Budayawan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana asal-usul dan sejarah munculnya tradisi Mellattigi dalam masyarakat Mandar? 2. Apa makna simbolik dari penggunaan daun pacar (lattigi) dalam prosesi ini? 3. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi Mellattigi secara adat? 4. Siapa saja yang biasanya berperan penting dalam upacara Mellattigi dan apa peran masing-masing? 5. Bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap pentingnya pelaksanaan Mellattigi sebelum akad nikah? 6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi Mellattigi? 7. Apakah terdapat sanksi sosial atau penilaian tertentu bagi keluarga yang tidak melaksanakan Mellattigi? 8. Bagaimana posisi tradisi Mellattigi dalam sistem budaya masyarakat Mandar? 9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses akulturasi antara budaya Mandar dan ajaran Islam dalam Mellattigi?

	<p>10. Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan tradisi Mellattigi di masyarakat Mandar?</p> <p>11. Apa pesan moral dan sosial yang terkandung dalam setiap prosesi Mellattigi?</p>
<p>Ustadz Shilahuddin (Tokoh Agama)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap tradisi Mellattigi dalam perspektif hukum Islam? 2. Menurut Bapak, apakah tradisi Mellattigi termasuk dalam kategori ‘urf shahih atau ‘urf fasid? 3. Adakah unsur-unsur dalam pelaksanaan Mellattigi yang perlu disesuaikan agar lebih selaras dengan syariat? 4. Apakah terdapat nilai-nilai keislaman yang tercermin dalam tradisi ini (seperti doa, barzanji, atau simbol kesucian)? 5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pandangan ulama atau tokoh agama tentang Mellattigi? 6. Sejauh mana tradisi ini berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan keimanan masyarakat Mandar?
<p>Ibu Marlina Lia (Penyuluh Agama)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan Penyuluh Agama terhadap praktik tradisi Mellattigi yang

	<p>dilakukan masyarakat sebelum akad nikah?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah KUA memiliki kebijakan khusus terkait pelaksanaan tradisi-tradisi adat seperti Mellattigi? 3. Adakah kendala yang sering muncul antara pelaksanaan adat dan prosedur pernikahan resmi di KUA? 4. Bagaimana cara KUA menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan kepatuhan terhadap hukum Islam? 5. Dalam pandangan ibu, sejauh mana tradisi Mellattigi masih relevan dengan semangat moderasi beragama?
<p>Bapak Agyad dan Ibu Rahmi (Pasangan pelaku tradisi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa penting tradisi Mellattigi bagi keluarga Bapak/Ibu sebelum melangsungkan pernikahan? 2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu saat mengikuti tradisi ini apakah melihatnya sebagai kewajiban adat, ajaran agama, atau keduanya? 3. Apa nilai-nilai yang Bapak/Ibu rasakan dari pelaksanaan tradisi ini bagi kehidupan rumah tangga? 4. Apakah menurut Bapak/Ibu tradisi Mellattigi perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan? 5. Bagaimana pandangan generasi muda di sekitar

	Bapak/Ibu terhadap tradisi ini?
--	---------------------------------

C. Dokumentasi Wawancara



Gambar 6. Wawancara dengan Budayawan



Gambar 7. Wawancara dengan Tokoh Agama



Gambar 8. Wawancara dengan Penyuluh Agama



Gambar 9. Wawancara dengan Pelaku Tradisi

D. Foto Pelaksanaan Tradisi



Gambar 10. Dokumentasi Pelaksanaan Tradisi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fikri Haikal Muslim
 NIM : 220201110069
 TTL : Pamboang, 10 Januari 2002
 Alamat : BTP blok AE No. 131 RT 001
 RW 003 Kel. Katimbang Kec.
 Biringkanaya Kota Makassar
 No. HP : 085837634753
 Email : fikrihaikal310321@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Galung-Galung : 2006-2008
2. SD Negeri No.17 Inp. Galung-Galung : 2008-2014
3. SMP Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar : 2014-2017
4. KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo : 2017-2021
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar : 2014-2017
2. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo : 2017-2021
3. Mahasantri MSAA UIN Malang : 2022-2023